



PUTUSAN

Nomor 23/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama Lengkap : **Akmal Ibrahim, S.H**
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 12 Maret 1965
Warga Negara : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Guhang Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya
 2. Nama Lengkap : **Lukman, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Tokoh, 20 Februari 1957
Warga Negara : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Desa Meunasah Sukon, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya,** berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Nomor 63 Komplek Perkantoran Kedai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2012, memberi kuasa kepada Imran Mahfudi,S.H., Masri Gandara M., S.H., Zulyadi Anwar,S.HI., Kamarudin, S.H., semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan beralamat di Jalan DR. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor 19, Bathoh, Banda Aceh, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama Lengkap : **Ir. M. Fakhruddin**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Tempat Tinggal : Citra Grand Blok G.32 Nomor 18
 RT.008 RW.011 Kelurahan Jatikarya,
 Kecamatan Jatisampurna, Kota
 Bekasi, Jawa Barat
2. Nama Lengkap : **Drs. H. Tgk. T.Burhanuddin Sampe,
 M.M**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Tempat Tinggal : Dusun Mesjid, Desa Toko,
 Kecamatan Manggeng, Kabupaten
 Aceh Barat Daya, Nanggroe Aceh
 Darussalam

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2012, memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., Imam Subeno, S.H., Fadli Nasution, S.H.,M.H., Agus Ferryanto, S.H., Andika Juliansyah, S.H., Teuku Ekka Ardiansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ANC & Co., [Advocates & Solicitors], beralamat di Gedung Graha Mobilkom lantai IV, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 134/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 dengan Nomor 23/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 1.2. Bahwa untuk memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKada), maka perlu memahami pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada adalah subsistem dari sistem Pemilu yang demokrasi, meski pemilihan yang dilakukan rakyat/masyarakat daerah mempunyai arti tersendiri bagi demokratisasi di daerah. Peletakan dasar penyelenggaraan Pemilukada pertama-tama ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota*

masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.” Selanjutnya Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 56 UU 32/2004 menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, PemiluKada harus dilaksanakan dengan prinsip pemilihan umum (Pemilu) yang dijamin dalam UUD 1945.

- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) menyatakan bahwa PemiluKada adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan UU 22/2007 tersebut, pemilihan kepala daerah secara demokratis dimasukkan dalam pengertian pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena pemilihan umum kepala pemerintah daerah telah masuk rezim hukum Pemilu, maka pemilihan kepala daerah secara demokratis harus diartikan sebagai pemilihan yang memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali;
- 1.4. Bahwa secara eksplisit, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPUKada diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* Untuk melaksanakan

amanat Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari MA ke MK pada 29 Oktober 2008. Dengan demikian, MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPUKada sejak 1 November 2008;

- 1.5. Bahwa berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.6. Bahwa perkara PHPUKada harus diputus dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan diregistrasi. Oleh karena itu, peradilan PHPUKada bersifat *speedy trial*, artinya harus diputus secara cepat.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 yang pemungutan dan penghitungan suaranya dilaksanakan pada tanggal 09 April 2012 beserta segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon atas asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon, sehingga merugikan Pemohon.
- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 1.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012; (*vide* Bukti P-1);
- 1.3 Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Table Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Akmal Ibrahim, SH dan Lukman, SE
2	Maimun Habsyah Husein, MM dan Drs. Ramli Bahar
3	Fadhli Ali, SE dan Suryadi Razali, SE. Ak
4	H. Sulaiman Adami, SP dan Afdhal Jihad, S.Ag

5	Ir. M. Fakhruddin dan DRS. H. TGK. Burhanuddin Sampe, MM
6	Ir. Jufri Hasanuddin, MM dan Yusrizal Razali

- 1.4 Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012, tanggal 12 April 2012, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
- 3.2 Bahwa berita acara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum, bupati/wakil bupati dalam Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jum’at, 13 April 2012, hari Senin, 16 April 2012, dan hari Selasa tanggal 17 April 2012;
- 3.3 Bahwa permohonan pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 09 April 2012, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang

kemudian dituangkan pada Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 12 April 2012 (*vide* Bukti P-2).

1) **Akmal Ibrahim, SH – Lukman, SE**

Suara sah: 19.552 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua ribu), atau 26,40 % (dua puluh enam koma empat puluh persen) dari jumlah suara sah;

2) **Maimun Habsyah Husein, MM – Drs. Ramli Bahar**

Suara sah: 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan), atau 2.02 % (dua koma nol dua persen) dari jumlah suara sah;

3) **Fadhli Ali, SE – Suryadi Razali, SE. Ak**

Suara sah: 671 (enam ratus tujuh puluh satu), atau 0,91 % (nol koma sembilan puluh satu persen) dari jumlah suara sah;

4) **H. Sulaiman Adami, SP – Afdhal Jihad, S.Ag**

Suara sah: 10.415 (sepuluh ribu empat ratus lima belas) atau 14,06 % (empat belas koma enam persen) dari jumlah suara sah;

5) **Ir. M. Fakhruddin – Drs. H. Tgk. Burhanuddin Sampe, MM**

Suara sah: 19.977 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) atau 26, 97 % (dua puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah suara sah;

6) **Ir. Jufri Hasanuddin, MM – Yusrizal Razali**

Suara sah: 21.950 (dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) atau 29,64 % (dua puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari jumlahd suara sah;

Table Perolehan Suara Masing-Masing Calon

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehaan Suara	Persentase
1	Akmal Ibrahim, SH dan Lukman, SE	19.552	26,40%
2	Maimun Habsyah Husein, MM dan Drs. Ramli Bahar	1.499	2,02%
3	Fadhli Ali, SE dan Suryadi Razali, SE. Ak	671	0,91%

4	H. Sulaiman Adami, SP dan Afdhal Jihad, S.Ag	10.415	14,06%
5	Ir. M. Fakhruddin dan DRS. H. TGK. Burhanuddin Sampe, MM	19.977	26,97 %
6	Ir. Jufri Hasanuddin, MM dan Yusrizal Razali	21.950	29.64

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi setelah hasil penghitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Akmal Ibrahim, SH dan Lukman, SE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terpilih untuk maju putaran ke II (dua) Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 4.3. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempengaruhi hasil perolehan suara nomor urut 1 - Akmal Ibrahim, SH (Calon Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya) dan Lukman, SE (Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya) terutama di Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot.
- 4.4. Bahwa di kecamatan lainnya juga sarat dengan permasalahan, sejak dari pelaksanaan hingga rekap TPS yang melanggar peraturan perundang-undangan, penuh rekayasa, dan asal asalan. Ada yang tidak menggunakan blangko standar, ditulis, dihapus dan distipo tanpa aturan, disertai dengan penambahan atau pengurangan perolehan suara Pemohon;
- 4.5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Umum yang bertentangan dengan asas Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang asli, tetapi secara keseluruhan merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilukada yang penuh pelanggaran. Pemilukada yang terselenggara tanggal 9 April 2012 di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat

dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran serius serta mempunyai kaitan langsung yang mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemohon;

- 4.6. Bahwa pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, bermartabat. Untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, professional, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di pilih secara Demokratis”;
- 4.7. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Manggeng, dan Kecamatan Lembah Sabil;
- 4.8. Rata-rata terjadi kecurangan rekap di seluruh TPS. Di Kecamatan Susoh blangko KWK. C2 KIP Plano dan model KWK. DA KIP tentang jumlah surat suara yang terpakai dengan yang tidak terpakai, dihilangkan. Menurut hemat Pemohon ini berpotensi memanipulasi data rekapitulasi agar tidak terdeteksi berapa jumlah hasil rekapituasi TPS dalam bentuk KWK. C2 KIP Plano, untuk memudahkan rekayasa pencocokan angka. Ternyata rekapitulasi Kecamatan Susoh tidak sama atau tidak sesuai dengan suara sah dengan surat tidak sah. Demikian juga halnya kejadian sama di kecamatan lainnya yang akhirnya berpengaruh pada hasil suara Pemohon lantaran suara calon lain ditambah dan akhirnya rekapitulasi tidak sama dengan surat suara sah dengan yang tidak sah;

Uraian dan bukti pelanggaran Termohon yang bersifat terencana, sistematis, masif, dan terstruktur meliputi seluruh tahapan Pemilukada, yaitu:

a. Pelanggaran Soal Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Bahwa Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan DPT kepada seluruh saksi sehingga semua saksi-saksi tidak bisa melakukan *chek list* terhadap para pemilih saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Termohon memang pernah mengirimkan DPT kepada KPPS dan PPS sebanyak sebelas (11) eksemplar untuk dibagikan kepada para saksi. Namun DPT tersebut secara sengaja ditarik kembali dengan cara memerintahkan Ketua PPS untuk mengembalikan DPT tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (*vide* Bukti P-3 ----keterangan Ketua PPS Seunaloh, Kecamatan Blangpidie);
- Bahwa Termohon telah merubah-ubah dan secara sistematis telah sengaja menghilangkan ribuan hak pilih rakyat Abdya. Sejak tahun 2011, Termohon telah merubah daftar pemilih sebanyak tiga (3) kali. Ribuan rakyat yang masuk dalam data Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4), kemudian dicoret/dihilangkan sehingga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Atau masuk dalam DPS, kemudian dicoret lagi sehingga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Unikinya lagi, DPT kemudian dibagi dalam bentuk CD yang tidak diproteksi sehingga bisa diubah-ubah dan dicopi ulang sesuka hati dan setiap saat;
Pencoretan untuk menghilangkan hak pilih rakyat Ini, dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan lapangan; Para pendukung calon nomor urut satu/utamanya tim sukses dan simpatisan, dihilangkan dalam DPT Model A3 KWK.KIP. (*vide* Bukti P.4---- Penghilangan hak pilih rakyat dengan pembanding DP4, DPS, dan DPT Model A3 KWK.KIP)
- Bahwa akibat pengacauan DPT tersebut, pemilih yang tidak dikenal dapat menggunakan hak pilih, sementara banyak pemilih yang sudah punya hak pilih dan nyata-nyata dikenal sebagai penduduk sekitar

TPS, ditolak untuk memilih dengan berbagai alasan. Di Kecamatan Blangpidie dan Susoh, banyak pemilih yang punya hak pilih dan masuk dalam DPS dan DPT versi KIP, ditolak untuk memilih dengan alasan tak ada dalam DPT, atau hak pilihnya sudah terlanjur digunakan oleh orang lain.

Di Desa Pulau Kayu, Susoh, ratusan pemilih yang masuk dalam DPS, ditolak untuk memilih, sementara di beberapa tempat lain dibolehkan meski tidak ada surat undangan. PPS tetap berkeras menolak pemilih, dan baru membolehkan setelah petugas KIP turun namun setelah jadwal pemilihan di TPS berakhir. (*vide* Bukti P-5---Keterangan saksi tentang perdebatan di TPS dan KIP)

- Bahwa sebaliknya, mereka yang masuk dalam DPS dan DPT, dengan sengaja tidak diundang untuk memilih/tidak mendapat surat undangan memilih, atau juga dengan cara memberikan undangan untuk memilih kepada orang lain secara tidak berhak. Akibatnya sebagai berikut;
 - a. Terjadi kelebihan undangan untuk memilih dalam jumlah besar di setiap Desa/TPS. Rata-rata setiap desa terdapat ratusan surat undangan yang tidak terpakai/tidak disalurkan, sehingga ratusan orang tidak memilih/ditolak untuk memilih dengan cara yang sangat manipulatif.
 - b. Memberikan undangan kepada pemilih yang tidak berhak, bukan kepada pemilih yang nama dan nomor induk kependudukan tertera di surat undangan. Tujuannya agar pemilih yang berhak tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sementara pemilih yang tidak berhak dapat melakukan pemilihan secara ganda.

Rata-rata pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih adalah karena mereka dikenal sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Akmal Ibrahim-Lukman.

- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam buku panduan KPPS halaman 15 BAB II Tugas KPPS sebelum hari pemungutan suara di poin A Nomor 3 “Membagikan Kartu pemilih dan surat pemberitahuan/undangan (Formulir Model C6-KWK) kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT dan disertai tanda terima

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”. Tetapi Termohon dengan sengaja melalaikan ketentuan itu dengan cara menyembunyikan undangan, dan atau sengaja tidak mengantar undangan agar pemilih yang dikenal sebagai pendukung Pemohon, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (*vide* Bukti P-6)

- Bahwa Termohon dengan sengaja menggandakan pemilih dengan cara memberikan lebih dari satu kartu pemilih dan undangan untuk memilih, di TPS yang berbeda, namun dengan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Akibatnya, banyak pemilih yang sama mendapatkan lebih dari satu kartu pemilih, lebih dari satu undangan untuk memilih, dan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda.

Hasil penelusuran Pemohon, dalam DPT di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Kuala Batee, terdapat 270 pemilih ganda, yang bahkan ada diantaranya mendapatkan kartu memilih sampai tiga (3) kali. Sebanyak 148 pemilih ganda di lima (5) desa di Susoh, 84 orang pemilih ganda di lima desa dalam Kecamatan Blangpidie, dan 57 orang pemilih ganda di dua (2) desa dalam Kecamatan Babahrot.

Patut diduga Termohon sengaja merekayasa dan melegalkan pemilih ganda ini untuk mendukung calon tertentu. Sebab, sesuai dengan tugasnya, Termohon telah diberikan waktu dan anggaran yang cukup untuk melakukan pendataan pemilih, penetapan pemilih sementara, verifikasi dan validasi pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Dugaan kesengajaan itu juga didukung oleh jumlah pemilih ganda puluhan orang hampir di semua TPS.

- Bahwa terdapat pemalsuan data KTP, Tempat dan Tanggal Lahir, serta nama pemilih yang digandakan dengan alamat yang sama tapi keterangan lain berbeda, atau nama yang sama dengan tempat tanggal lahir yang sama, dan alamat yang sama tetapi tempat pencoblosan dalam DPT di TPS yang berbeda;
- Bahwa Termohon sengaja menggandakan pemilih dengan memalsukan surat undangan dengan modus mengcopi undangan asli atas nama orang lain, nomor urut dan NIK orang lain, kemudian membuat

tandatangan palsu dengan meniru tandatangan Ketua PPS. Atau juga memanfaatkan undangan orang yang sudah meninggal, atau pemilih yang berada di luar daerah. Undangan palsu, undangan untuk almarhum, dan undangan terhadap orang yang sedang berada di luar daerah, kemudian diberikan pada pemilih lain untuk digunakan. (*vide* Bukti P-9 tentang modus rekayasa pemilih ganda, undangan yang dipalsukan, dan undangan untuk almarhum yang sudah digunakan, serta keterangan saksi pendukung)

Rekayasa dan pengacauan DPT ini sengaja dan didukung oleh Termohon Ketua dan anggota PPS Desa Seunaloh mendapat *briefing* lapangan dan menerima instruksi agar merubah-ubah DPT sesuai kebutuhan hari pencoblosan. Namun perintah tersebut ditolak dengan keras. (*vide* Bukti P-8. pernyataan penolakan merubah DPT).

b. Pelanggaran Asas Jurdil dan Luber

- Terdapat surat suara yang sah dan asli dan sudah dicoblos beredar sebelum hari pencoblosan menunjukkan adanya upaya yang disengaja, dan atau kelalain Termohon sejak awal untuk merekayasa hasil pemilihan, dan prinsip Pemilukada yang Jurdil dan Luber. Pihak Kepolisian berhasil membongkar satu kasus surat suara yang beredar sebanyak 19 surat suara sebelum hari pencoblosan di Kecamatan Blangpidie. Namun dugaan di tempat lain banyak yang tidak terungkap. Surat suara dan dokumen Pemilukada seluruhnya berada dalam pengawasan, tanggungjawab, dan tersimpan di gudang Termohon, dan dijaga secara ketat 24 jam-----(*vide* Bukti P-9 tentang kliping media beredarnya surat suara sebelum hari pencoblosan);
- Terdapat intimidasi, tekanan, dan ancaman kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berbagai cara. Ada dengan mengetuk pintu dan mengancam tengah malam, dan adanya sekelompok pria bersenjatakan tombak berkain merah, pedang, rencong dan parang mendatangi rumah-rumah masyarakat, serta berdiri di simpang-simpang jalan untuk mengancam pendukung

Pemohon----- (*vide* Bukti P-10....Keterangan saksi tentang ancaman dan intimidasi);

- Pemukulan, penangkapan, dan penyanderaan pendukung, Tim Kampanye Pemohon di berbagai daerah. Tim Sukses Pemohon dipukul secara kasar dan membabi buta di Desa Cot Semantok, Kecamatan Babah Rot. Sedangkan di Kecamatan Blangpidie, jurkam Pemohon diculik dan dirantai, serta diancam akan dibunuh bila melaporkan kekerasan tersebut. Sampai saat ini Jurkam Pemohon masih bersembunyi karena terus diancam----- (*vide* Bukti P-11--- keterangan saksi tentang penghadangan dan pemukulan, serta intimidasi).

c. Uraian Pelanggaran dan Kecurangan Sistematis serta Terstruktur Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara

- Bahwa perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara telah dilakukan secara tidak transparan, tidak bisa dibuktikan akurasi, berubah-ubah menurut waktu dan tingkatan sejak dari TPS, pengurangan dan atau penggelembungan suara, dan pemakaian blangko rekapitulasi suara yang tidak standar, dan pemalsuan tandatangan saksi dan anggota PPS.

Hal itu dilakukan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon dengan sengaja dan terstruktur melalaikan kewajibannya untuk tidak memberikan dokumen blangko yang berisi rekapitulasi suara sah, suara tidak sah, jumlah kertas suara yang diterima, dan jumlah kertas suara yang tidak terpakai di sebagian besar saksi. Akibatnya, keakuratan perhitungan dan rekapitulasi suara sangat diragukan akurasi karena dapat ditambah atau dikurangi dengan memakai surat suara lebih, atau menambah atau mengurangi suara sah. Blangko itu hanya diberikan pada saksi yang berkeras minta dokumen, sementara saksi pendukung yang sama di TPS berbeda ditolak. Kejadian tersebut terjadi di 137 dari 250 TPS, utamanya di Kecamatan Susoh, Kecamatan BlangPidie, Kecamatan

Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot. (*vide* Bukti P-12---dokumen hasil rekap yang tidak lengkap dan berpotensi direkayasa);

- Di tingkat PPK Kecamatan Susoh, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara sah, tidak sah, jumlah surat suara yang diterima, dan jumlah surat suara yang lebih, juga tidak diberikan meski sudah berulang kali diminta. Ini memungkinkan Termohon menambah atau mengurangi perolehan suara Pemohon karena semua data yang disajikan Termohon tidak bisa ditelusuri alur dan dasarnya.

Hal ini terlihat dari perubahan data hasil perhitungan di Kecamatan Susoh. Data hasil perhitungan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tertuang dalam keputusan Nomor 66/TKS/AS/IV/2012, penuh dengan rekayasa, kacau, dan kesalahan yang disengaja. Data PPK ini berbeda dengan hasil rekapitulasi akhir Termohon yang tertuang dalam keputusan KIP Nomor 270/017/BA/2012.

Hal ini diduga untuk menambah atau mengurangi perolehan suara Pemohon atau calon lainnya. Cara ini dapat dilakukan karena data suara rusak/tidak sah dan blangko suara lebih tidak dirincikan karena dapat dicocok-cocokkan kemudian saat rekap akhir di tingkat kabupaten, agar logika rekayasa itu terkesan valid. Bila didesak, PPK hanya berdalih silap. (*vide* Bukti P-13—dokumen hasil perhitungan suara di Kecamatan Susoh, keliru dan penuh rekayasa);

- Bahwa Termohon sengaja memakai blangko yang tidak standar, dan mencatat dengan cara yang salah. Di TPS 1 Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, misalnya, perhitungan suara tidak dilakukan sesuai standar dengan tidak mengisi balok ikatan lima, namun langsung jumlah totalnya saja tanpa perincian. Jumlahnya pun sengaja dimark-up. Seharusnya 230, namun ditulis 249 suara. (*vide* Bukti P-14);
- Di TPS 2 Lapangan volli Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam blangko Model C2 KWK KIP plano dipalsukan. Blangko tersebut diteken oleh satu orang, baik atas nama saksi atau pun PPS. Pemalsuan blangko hasil rekapitulasi suara berlangsung di banyak tempat dengan segala akibatnya. Hasil

rekapitulasi dengan mudah dicoret-coret, distipo, dan tidak diparaf sesuai dengan ketentuan. (*vide* Bukti P-15)

- Di Kecamatan Babahrot, pemilih yang datang ke TPS, secara sengaja dan dengan kode tertentu, Termohon memberikan kartu kertas suara ganda, dengan modus memberikan dua kertas suara bupati (mestinya satu kertas suara bupati dan satu kertas suara gubernur) kepada pemilih. Dan pemilih tersebut memasukkan lipatan kertas suara setelah dipilih, dua-duanya ke tong suara bupati, atau tetap membagi ke tong suara bupati dan gubernur.

Ketika diprotes, termasuk oleh anggota PPS penjaga tong suara, ketua PPS beralasan itu tak apa-apa dan itu untuk kita.

Namun ketika perhitungan suara dilakukan, total suara sah untuk gubernur sebanyak 346 suara, sementara untuk suara bupati mencapai 350 suara, atau terjadi kelebihan suara bupati sebanyak empat (4) buah pada TPS yang sama, dan jumlah pemilih yang sama. Ketika diprotes, suara tersebut tetap dihitung, dan Termohon mengatakan taka pa-apa itu untuk orang kita. (*vide* Bukti P-16 Keterangan anggota PPS 8, Desa Pante Rakyat, Dusun Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot).

- Bahwa untuk meluruskan data-data rekapitulasi yang salah tersebut, Pemohon telah beritikad baik meminta kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang, baik di tingkat PPK, maupun di tingkat kabupaten, baik secara lisan maupun melalui surat resmi. Terutama untuk kotak suara khusus Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh. Di PPK Kecamatan Blangpidie, saksi yang mewakili Pemohon malah menolak menandatangani dokumen hasil rekapitulasi suara versi Termohon. Namun protes dan itika baik tersebut tidak diindahkan sama sekali. (*vide* Bukti P-17....surat permohonan perhitungan ulang dan keterangan saksi)

Penolakan Termohon patut diduga terkait dengan rekayasa hasil rekapitulasi suara yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Sebab, sebelumnya, Termohon bersikap terbuka dengan bersedia membuka dan melakukan perhitungan ulang, dihadiri oleh

seluruh saksi calon dan PPK Kecamatan Babahrot. Namun setelah proses perhitungan ulang itu dilakukan dengan benar, suara Pemohon secara jelas dan diakui oleh seluruh saksi, Panwas dan PPK, bertambah 150 suara, dari semula berjumlah 2.263 menjadi 2.413 suara sah.

Sejak rekayasa hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Babahrot terbongkar, Termohon menolak seluruh permohonan membuka kotak suara dan perhitungan ulang di kecamatan lain, terutama di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, dan Kecamatan Kuala Batee;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa rekapitulasi akhir oleh Termohon adalah hasil rekayasa, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan merugikan Pemohon. Karena semua data rekapitulasi yang tertuang dalam keputusan KIP Nomor 270/017/BA/2012 bersumber dari proses yang melawan hukum, penuh rekayasa, dan tidak dapat ditelusuri, diikuti, dan divalidasi alur kebenarannya.

d. Rujukan Hukum

- Bahwa tindakan Termohon telah melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme dan tata cara pemilihan yang ditetapkan sendiri oleh Termohon. Diantaranya:
- Bahwa sesuai dengan Buku Panduan KPPS Pemilukada Aceh 2012 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, alenia 3, halaman 9, Bab I Pendahuluan, Saksi berhak:
 - a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Menerima salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Salinan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. Mendapatkan salinan DPT;
 - d. Menandatangani Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cetakan Pertama 2010 dalam Bab I Pendahuluan, Saksi Pasangan Calon, halaman 7, huruf F, poin 4, menyebutkan hak saksi:
 - a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - b. Mendapatkan salinan DPT.
 - c. Dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi.
 - d. Dapat menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara.
 - e. Mendapatkan salinan atau fotocopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Formulir Model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK), rincian perolehan suara sah (Formulir Lampiran Model C1-KWK) dan pernyataan keberatan saksi (Formulir model C-3 KWK) masing-masing 1(satu) rangkap.
- Berdasarkan Buku Panduan KPPS Pemilukada Aceh Tahun 2012 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, halaman 4, poin 1.4 tugas, wewenang dan kewajiban KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di TPS.
 - b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - d. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
 - e. Menjaga dan mengamankan keutuhan berita acara dan sertifikat serta lampirannya dan surat suara yang terdapat dalam kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

- f. Membuat berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan wajib menyerahkannya kepada saksi, PPL, dan PPK melalui PPS.
 - g. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - h. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal ini KPPS tidak melaksanakan setiap poin-poin tersebut, tentang hak saksi dan kewajiban KPPS dalam pelaksanaan pemilihan/pencoblosan, tidak memberikan rekap DPT kepada saksi-saksi yang seharusnya menjadi pedoman bagi saksi dalam mengikuti/menyaksikan proses pencoblosan, dan sebagai panduan data untuk mengetahui jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebenarnya, dan yang tidak menggunakan hak pilih sebenarnya;
 - Bahwa banyak kejangalan, kekeliruan, dan kesalahan Termohon dalam memasukkan pemilih ke dalam DPT, ini adalah salah satu alasan Pemohon tentang hasil Pemilukada di Aceh Barat Daya, dalam Provinsi Aceh yang tidak sah, dan perlu dilakukan pencoblosan ulang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Buku Panduan KPPS Pemilukada Aceh Tahun 2012 Bab VIII, Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang; halaman 53, poin 8.1 Pemungutan Suara Ulang. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan tertentu dan diatur sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
- e. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- f. Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusakan di usulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, untuk diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KIP kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Halaman 54, poin 8.2 Penghitungan Suara Ulang:

- a. Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - 1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - 3. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 6. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- b. Penghitungan suara ulang di PPK dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, dan saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan dan saksi Pasangan Calon di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di PPK.
- c. Penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung surat suara di PPK.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota, Pasal 73, sebagai berikut:

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilihan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang

terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Bahwa tindakan Termohon telah melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme dan tata cara pemilihan yang ditetapkan sendiri oleh termohon. Diantaranya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan KPPS dalam BAB III di halaman 23 pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tentang Hak Saksi yang tertera dalam buku panduan KPPS Bab I, poin F (subbab F) halaman 7 Pendahuluan Tentang Hak Saksi, yang menyebutkan:
 1. Mengikuti proses kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 2. Mendapatkan salinan DPT.
 3. Dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi.
 4. Dapat menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara.
 5. Mendapatkan salinan atau fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Formulir Model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK), rincian perolehan suara sah (Formulir Lampiran Model C1-KWK) dan pernyataan keberatan saksi (Formulir Model C-3 KWK) masing-masing 1(satu) rangkap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah nyata-nyata dan sengaja melanggar hak saksi, Khususnya poin B (b), poin D (D), dan poin E (e) sekaligus;

Poin C tentang Penyelenggara Pemilu pada Hal 4, poin 5,4 tugas, wewenang dan kewajiban KPPS :

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon;

- b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

Berdasarkan fakta-fakta dan dukungan bukti di atas, maka KPPS dengan sengaja telah melanggar poin B (b), poin E (e), dan poin F (f)

- Bahwa banyak pemilih yang dengan sengaja tidak dimasukkan ke dalam DPT, ini sebagai salah satu alasan hasil Pemilu di Aceh Barat Daya, dan Provinsi Aceh tidak sah, dan perlu dilakukan pencoblosan ulang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku panduan KPPS Bab V, pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang. Poin a pemungutan suara ulang:
Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

4. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah dan atau
5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan hal itu, Termohon telah nyata dan sengaja melanggar poin 3 (tiga), poin 4 (empat), dan poin 5 (lima);

Berdasarkan hal tersebut, Termohon secara sengaja dan nyata melanggar poin e (E) yaitu tidak konsistennya suara sah dan tidak sah, suara yang dikembalikan dan kertas suara lebih atau tak terpakai. Contohnya dalam rekapitulasi jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Susoh yang salah jumlahnya, demikian juga hal yang sama terjadi di TPS 1 Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah salinan pemilih didalam DPT A2 dan DPT A3 salah, dan di tip ex serta di dalam DPT 419 orang sementara didalam rekapitulasi Desa Gunong Cut TPS 1 422 orang salah (*vide* Bukti P 18);

Selanjutnya aturan yang sama menjelaskan;

2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS,
 3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS,
 4. Apabila terjadi perbedaan jumlah suara pada tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- Pelaksanaan poin 4 (empat), tidak mungkin dilakukan secara transparan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membagikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - Bahwa di dalam berita acara rekapitulasi jumlah suara pada tingkat kecamatan, dalam hal ini PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan pilkada, seluruhnya mewajibkan masing-

masing PPK maupun KIP/KPU dan atau KPPS didalam hasil rekapitulasinya harus melampirkan model DA dan model lain di tingkat kabupaten dan tingkat PPS yang tujuannya adalah untuk mengetahui suara sah dan dan suara tidak sah serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah kertas suara yang terpakai, dan kertas suara yang tidak terpakai ditambah pemilih dari luar TPS yang menggunakan hak pilih, di mana jumlah yang sinkron (sama) dengan yang diterima PPK, PPS. Tapi Model DA tidak diberikan oleh PPK kepada saksi, oleh karena itu Pemohon mencurigai hasil rekapitulasi suara direkayasa untuk menguntungkan calon tertentu, dan merugikan Pemohon;

- Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Oleh karena itu, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang yang masuk dalam Putaran Kedua sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 Tanggal 12 April 2012 yang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

- Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili dan menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 dan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas,

karena berasal dari proses Pemilukada yang melanggar asas Luber dan Jurdil, penuh rekayasa, dan melawan hukum;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran sangat serius, mendasar, dan fatal dalam keseluruhan pelaksanaan Pemilukada oleh Termohon. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudi kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012, Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas.
4. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah, tidak mengikat, karena tidak valid dan nyata-nyata penuh rekayasa.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang untuk seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya, atau paling tidak Pemilukada ulang khusus di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot paling lambat tiga (3) bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi.

6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki, melakukan verifikasi, dan validasi ulang terhadap seluruh DPT, atau setidaknya-tidaknya khusus untuk DPT Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot, sebelum Pemilukada ulang dilakukan sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Subsidair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Pemilihan Umum Kepala Daerah ulang pada Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, paling lambat tiga (3) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan berlaku.
2. Memerintahkan Termohon memperbaiki DPT sebelum Pemilukada ulang dilakukan.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 18, yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 (Model DB-KWK.KIP, Model DB1-KWK.KIP/Lampiran,

- Model DB2-KWK.KIP);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Pernyataan Ketua PPS Seunaloh Kecamatan Blangpidie tentang perintah merubah DPT oleh Ketua KPPS, dan perintah mengembalikan DPT oleh PPK;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Modus rekayasa penghilangan ribuan hak pilih rakyat secara sistematis, dengan pembanding DP4, DPS, dan DPT Model A3 KWK.KIP;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi keterangan saksi tentang perdebatan akibat penolakan pemilih di TPS, dan banyaknya undangan yang diberikan pada orang yang tidak berhak sehingga banyak pemilih gagal memilih karena haknya sudah digunakan oleh orang lain;
 6. Bukti P – 6 : Keputusan KIP Nomor 270/008/SK/KIP/2012 tentang Perubahan Ke Empat Atas Putusan KIP Abdya Nomor 270/008/SK/KIP/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 dan jadwal pembagian DPT dan undangan untuk memilih, secara sengaja dilanggar;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi tentang modus rekayasa pemilih ganda, rekayasa penggandaan dalam satu TPS dan antar TPS. Rekayasa antar desa dan antar kecamatan, dan pemalsuan formulir/undangan untuk memilih dengan cara penggandaan (kopi ulang) surat undangan asli, kemudian memalsukan tandatangan PPS, dan undangan memilih untuk almarhumah yang sudah digunakan;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi pernyataan penolakan merubah DPT;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi tentang kliping media beredarnya surat suara sebelum hari pencoblosan;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi keterangan saksi tentang ancaman dan intimidasi terhadap tim sukses dan Jurkam Pasangan

- Calon Nomor Urut 1 atas nama Akmal-Lukman;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Keterangan saksi tentang penangkapan, penyanderaan, penyiksaan, penghadangan, dan pemukulan terhadap jurkam dan tim sukses Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi dokumen hasil rekap yang tidak lengkap dan berpotensi direkayasa;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi dokumen hasil perhitungan suara di Kecamatan Susoh, keliru dan penuh rekayasa;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Termohon sengaja memakai blangko yang tidak standar, dan mencatat dengan cara yang salah. Di TPS 1 Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, misalnya, perhitungan suara tidak dilakukan sesuai standar dengan tidak mengisi balok ikatan lima, namun langsung jumlah totalnya saja tanpa perincian. Jumlahnya pun sengaja dimark-up. Seharusnya 230, namun ditulis 249 suara;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi di TPS 2 Lapangan volley Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh, hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam blangko Model C2 KWK KIP plano dipalsukan. Blangko tersebut diteken oleh satu orang, baik atas nama saksi atau pun PPS. Hasil rekapitulasi dengan mudah dicoret-coret, distipo, dan tidak diparaf sesuai dengan ketentuan;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi keterangan anggota PPS 8, Desa Pante Rakyat, Dusun Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot, tentang kesengajaan memberikan kartu suara ganda kepada pemilih;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi surat permohonan perhitungan ulang dan keterangan saksi;
 18. Bukti P – 18 : Softcopy DPT Model A3.KWK-KIP dan *softcopy* DP4 Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Mei 2012 dan 7 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. S. Masykur

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi sebagai tim sukses kampanye Akmal Ibrahim dan Lukman Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, kemudian di tingkat PPK, dan tingkat kabupaten atau di tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan oleh KPPS kepada saksi-saksi pasangan calon;
- Bahwa Saksi menerima laporan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari saksi-saksi yang ada di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penghitungan suara di TPS;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi di TPS, Saksi mengecek hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- Bahwa Saksi menghitung dari 250 TPS, ada kurang lebih 137 TPS rekapitulasinya itu tidak memenuhi syarat karena rekap atau sertifikat yang diberikan itu tidak lengkap;
- Bahwa yang tidak lengkap itu seharusnya Model C-1 ada lampirannya, kemudian ada C-2 Plano. Kemudian dijelaskan, suara sah dan suara tidak sah. Kemudian kertas suara yang diterima seluruhnya dari PPK, kertas suara yang tidak terpakai, kertas suara yang terpakai ada kelebihan;
- Bahwa dari rekapitulasi dapat diketahui berapa jumlah surat suara yang tidak terpakai atau rusak dan keliru dicoblos;
- Bahwa di 137 TPS itu tidak diberikan rekap Formulir C-1 nya kepada saksi yang yang diberikan Formulir C-2 Plano yang direkap kecil;
- Bahwa di Formulir C-1 menerangkan dilampirannya berapa jumlah kertas suara yang diterima oleh TPS yang bersangkutan dari PPK kemudian berapa jumlah DPT;
- Bahwa dari Formulir C-2 Plano hanya diketahui suara sah dan suara tidak sah tetapi berapa jumlah kertas suara yang diterima oleh TPS yang

bersangkutan itu, tidak bisa diketahui begitu juga berapa jumlah pemilih di TPS itu juga tidak dapat diketahui;

- Bahwa hanya Formulir C bagian depannya yang dapat diketahui sedangkan lampirannya tidak, karena yang sebenarnya ada beberapa lembar dan sudah dijilid di halaman pertama Formulir C-nya ada uraian jumlah pemilih yang hadir, dan yang tidak hadir;
- Bahwa di lampirannya ada lagi jumlah suara sah dan tidak sah. Itu sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang ada di TPS yang hasilnya sama, sehingga waktu di *balance*-kan menjadi suara sah dan tidak sah sama dengan pemilih yang ada dalam DPT;
- Bahwa yang diterima oleh Saksi hanya Formulir C2 *plano/tally* bagian depannya sedangkan yang Formulir C-1, tidak diberikan oleh petugas;
- Bahwa menurut Saksi sangat mudah bagi yang ingin melakukan penggelembungan atau pengurangan pada rekap tingkat kecamatan karena kertas suara yang sisanya itu dibawa oleh petugas sehingga Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah terpakai, tidak terpakai, sehingga dengan gampang bisa dilakukan penggelembungan maupun pengurangan karena saksi tidak mempunyai data yang lengkap;
- Bahwa di setiap TPS itu ada DPT akan tetapi tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa ada 137 TPS yang tidak lengkap rekap sebagaimana mestinya dari 250 TPS;
- Bahwa di PPK, Kecamatan Susoh, Blangpidie rekapitulasi penghitungan suaranya tidak lengkap diberikan kepada Saksi yang diberikan hanya suara sah dan tidak sah Formulir DA-1 dan Formulir DA yang ditandatangani juga oleh saksi di lapangan;
- Bahwa PPK Susoh juga keliru dalam penjumlahan sehingga terjadi perbedaan sampai 400 suara, Saksi mengetahui hal itu setelah hasil rekap diserahkan oleh saksi di lapangan;
- Bahwa formulirnya itu tidak lengkap untuk berapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Susoh dan Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa di Kecamatan Blangpidie juga ada persoalan karena ada keberatan saksi, tetapi PPK Blangpidie tetap tidak menggubris, tetap melanjutkan

penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Blangpidie;

- Bahwa yang menjadi keberatan saksi di lapangan karena penghitungan dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain, di TPS 2 Pasar Kota Blangpidie;
- Bahwa keberatan tersebut terjadi pada tingkat PPS namun KPPS juga tidak memperdulikan, di PPK juga disampaikan kembali masalah tersebut malah sampai ke KIP saksi menyampaikannya;
- Bahwa di tingkat kabupaten saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, pada saat rapat pleno dimulai, Saksi meminta waktu kepada Ketua KIP Abdyah dan mempertanyakan tentang rekapitulasi penghitungan suara di Susoh dan saksi sudah menyurati KIP untuk meminta dihitung ulang suara tersebut;
- Bahwa yang datang ke KIP pada malam penghitungan suara itu adalah salah satu dari tim sukses saksi dan mengantarkan surat ke KIP mohon penghitungan kembali surat suara di Kecamatan Susoh tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada saat rekap di tingkat kabupaten Saksi mengulangi keberatannya lagi dan di jawab oleh Ketua KIP akan diselesaikan dulu di kecamatan yang menurut KIP tidak ada masalah;
- Bahwa setelah selesai rekapitulasi saksi mempertanyakan kembali permasalahan penghitungan suara tersebut dan jawabannya masalah penghitungan suara di tingkat PPK itu sudah berakhir padahal sesuai dengan tahapan pada tanggal 12 April 2012 masih ada penghitungan suara di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi telah melaporkan masalah penghitungan suara tersebut kepada Panwas, tetapi tidak ada tanggapan dari Panwas;
- Bahwa penghitungan suara itu terkesan tergesa-gesa jadi yang disampaikan itu hanya suara sah dan suara tidak sah kemudian, ketua KIP langsung menutup Rapat Pleno;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi dan mengisi formulir keberatan yang intinya mengenai penghitungan suara di Kecamatan

Susoh yang diduga terjadi *mark up* sehingga Saksi meminta penghitungan ulang;

- Bahwa di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, antara suara yang tidak menggunakan hak pilih di bupati dengan yang tidak menggunakan hak pilih di gubernur, itu berbeda, seharusnya sama karena DPT-nya sama dan yang menggunakan hak pilih itu sama karena suara yang tidak dipilih tergolong rusak;
- Bahwa setiap orang yang masuk ke TPS itu diberikan kertas suara dua yang satu dicoblos dan dimasukkan ke dalam tong, yang satu tidak dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam tong dan itu dikategorikan suara tidak sah dan Pemilukada di Abdya, dilaksanakan sekaligus antara bupati dan gubernur;
- Bahwa hasilnya memang berubah yang tidak menggunakan hak pilih, antara yang tidak hadir untuk pencoblosan gubernur lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak hadir ke pemilihan bupati;
- Bahwa selisihnya mencapai 1.000 lebih, karena yang tidak memilih di gubernur itu 20.800 lebih, sedangkan yang tidak memilih di bupati itu 21.500 lebih;

2. Mukhlis Satria D.

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, sebagai Tim Sukses Tingkat Desa Koordinator Desa di Pulau Kayu;
- Bahwa Saksi bertugas mengoordinir teman-teman sebagai simpatisan dan mengarahkan pemilihan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa banyak pemilih di Desa Pulau Kayu tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa Jumlah DPT di Pulau Kayu 1.860 dan ada 5 TPS;
- Bahwa masyarakat yang datang, langsung menjumpai Saksi dan mereka melihat DPT karena tidak ada undangan untuk memilih;
- Bahwa pemilih datang sambil melihat DPT karena kalau namanya ada di DPT berarti bisa memilih, tetapi ternyata di DPT nama pemilih tersebut juga tidak ada;

- Bahwa suara sah di Desa Pulau Kayu sebanyak 1.275, yang tidak sah sebanyak 58, jadi jumlahnya sebanyak 1.333 ada sekitar 500-an yang tidak mempergunakan suaranya karena namanya tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang namanya tidak terdaftar di DPT karena saksi melihat di DPT tersebut;
- Bahwa Saksi melihat daftar DPT tersebut di 5 TPS satu persatu terutama dari simpatisan Saksi;
- Bahwa para simpatisan bertanya kepada Saksi apakah mereka dapat memilih dan pada hari itu juga Saksi langsung menelepon KIP untuk melaporkan permasalahan simpatisan saksi yang tidak dapat memilih dan sekitar pukul 12.30 WIB KIP datang dan mengizinkan simpatisan tersebut memilih dengan syarat apabila ada namanya dalam daftar DPS;
- Bahwa masalah surat undangan atas nama simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sepertinya disembunyikan karena surat undangan tersebut tidak diberikan pada yang bersangkutan dan undangan itu Saksi dapatkan dan langsung Saksi serahkan kepada KIP karena pada waktu itu surat undangan itu akan diarahkan kepada satu-satu calon kandidat;
- Bahwa surat undangan memilih atas nama Husdanur, nama Husdanur ada dalam DPT tetapi tanpa surat undangan dia bisa memilih;
- Bahwa surat undangan atas nama Husdanur hendak dimanfaatkan kembali orang lain untuk memilih lagi;
- Bahwa di TPS itu hampir semua ada salah satu calon kandidat, yang banyak mayoritasnya anggota PPS-nya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada KIP dan Polisi, agar menindaklanjuti laporan Saksi mengenai surat undangan;
- Bahwa pada saat kejadian ada PPS/KPPSakan tetapi, mereka tidak tanggap dan mereka juga mengarahkan Saksi untuk melaporkan masalah tersebut kepada KIP;

3. Muzakir N. D.

- Bahwa Saksi Wakil Ketua Tim Sukses Divisi Hukum yang bertugas mencari pelanggaran-pelanggaran yang ada hubungannya dengan saksi;

- Bahwa Saksi mendapati pelanggaran salah satunya untuk tingkat kabupaten;
- Bahwa ada tiga macam pelanggaran yang Saksi dapatkan di lapangan, faktanya nama saksi Muzakir. N. D di DPS, DPT, KIP ada nama saksi ada, tetapi di DPT versi PPS nama saksi tidak ada;
- Bahwa nama istri Saksi (Salma) dan ada beberapa simpatisan di Pasangan Calon Nomor Urut 1 di DPS, DPT versi KIP, ada nama Saksi beserta istri dari pertama, kedua, dan tahap keempat yang sudah diputuskan, ada nama saksi dan istri saksi tetapi di DPT versi PPS nama saksi sudah hilang;
- Bahwa di halaman tujuh ada nama Saksi dan termasuk istri Saksi, dan beberapa masyarakat lainnya pada saat saksi cek kembali ternyata nama saksi dan yang lainnya sudah tidak ada lagi sehingga saksi tidak dapat memilih di TPS 2 Desa Geulumpang Payong;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah tersebut kepada KPPS melalui orang lain;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2012 surat suara sudah dihitung, tanggal, 11 April 2012 apabila ada yang keberatan masih diberi kesempatan, ternyata pada tanggal 11 April 2012, malamnya saksi ke KIP, dan Ketua KIP berbicara kepada Hasbi, bahkan pada saat berbicara ada ketua BPK-nya di KIP yang diundang malam itu karena kapasitas ketua PPK, karena masih ada waktu saat jadwal perhitungan di PPK dan masih dapat dihitung ulang serta masih bisa diubah, tong juga masih bisa dibuka, Saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa Ketua PPK mengaku hitungan yang disampaikan di PPK Susoh, rekapnya itu salah dan berjanji kepada anggota KIP (Hasbi) akan membuka tong besok, apabila ada buktinya;
- Bahwa pada saat saksi keberatan, di tempat penghitungan suara tersebut ada ketua PPK, ada wakilnya, Muspika dan Polisi (Kapolres);
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan selama tiga hari yaitu tanggal 12 April 2012, 13 April 2012, dan 14 April 2012, Saksi hadir di tempat tersebut, tetapi Saksi tidak boleh masuk karena yang boleh masuk hanya satu orang;

- Bahwa Saksi menemukan adanya DPT ganda sebanyak 696 suara, Saksi mengetahuinya setelah Saksi melakukan pengecekan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa yang dimaksud DPT ganda di mana satu orang mempunyai surat undangan sampai tiga, ada yang tujuh, ada yang empat dan di DPT juga seperti itu alamatnya juga ada satu tempat tetapi dia memilih TPS lain, tanggal lahir ganda. Di mana yang lahir tanggal 1 Juli itu cukup banyak di Desa Matai, Ratusan, tanggal 1 Juli 2012, ganda. Bahkan ada yang ganda tiga, ada yang ganda tujuh namanya di DPT;
- Bahwa setelah diinventarisasi ada terdapat berapa nama ganda sebanyak 696 dan ada yang sudah meninggal namanya juga ada;

4. M. Isa

- Bahwa Saksi tinggal Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai PPS di TPS 1, Desa Seunaloh;
- Bahwa pada malam tanggal 9 April 2012, di Desa Seunaloh, pada saat di pos ronda saksi menerima instruksi dari KPPS (Mukhtar Yahya) untuk mengubah data di DPT;
- Bahwa pada saat mengajak saksi, di pos ronda itu juga ada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, Saksi menolak ajakan KPPS tersebut karena Saksi berprinsip tidak boleh mengubah DPT;
- Bahwa kepada Saksi, KPPS menyatakan kalau di desa-desa lainnya DPTnya sudah diubah, tetapi saksi tetap menolak ajakan KPPS tersebut untuk merubah data DPT;
- Bahwa nama-nama yang ada di dalam DPT tidak ada orangnya, tetapi orangnya disuruh ganti dengan orang yang ada di desa itu yang belum ada namanya di DPT, saksi tetap tidak mau mengubah DPT tersebut, akhirnya DPT tersebut tidak jadi diubah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 501, yang menggunakan hak pilih 444, dan hanya 1 TPS;

5. Hendry Putra

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya sebagai tim sukses di tingkat desa sebagai ketua tim sukses tingkat desa;
- Bahwa ada masalah DPT ganda se-kabupaten dan dialami sendiri oleh saksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan verifikasi data-data yang ada di DPT hasilnya ada DPT Ganda Abdya di Pemilukada ini dan mengandung unsur-unsur yang kecurangan;
- Bahwa hasilnya setelah direkap terdapat DPT ganda dengan berbagai modus, nomor NIK sama, data kelahiran sama, nama sama hanya TPSnya berbeda tetapi tetap di satu desa dan jumlah total seluruhnya ada 696 suara;
- Bahwa berdasarkan seluruh data DPT Model A-3 karena perubahan yang terakhir itu saksi meng-*update* DPT itu setelah Pemilukada dari tanggal 12 April 2012 sampai dengan sekarang, dan mengambil pembandingan di DP-4 yang diambil per 9 April 2012;
- Bahwa jumlah yang ganda ada yang 2 dan ada yang 3 jadi tidak sama gandanya tidak 2 semuanya itu nama ganda, dan ada lagi nama ganda sampai 3 total semuanya 696 suara;
- Bahwa pada hari pencoblosan, Saksi mencoblos di TPS 2 Desa Meudang Ara, setelah mencoblos di TPS 1 dan TPS 2 itu satu tempat dan di desa saksi ada 6 TPS, ada teman saksi di TPS 1 mengatakan kepada Saksi apakah saksi sudah mencoblos, dan saksi mengatakan sudah;
- Bahwa kemudian teman saksi memberitahukan kepada saksi kalau nama saksi di TPS 1, kemudian Saksi melakukan klarifikasi, Saksi menanyakan kepada petugas, apakah benar nama saksi terdaftar di TPS 1;
- Bahwa petugas PPS setelah melakukan pengecekan dalam daftar DPT mengatakan memang ada, dengan nama dan tanggal lahir yang sama dan atas nama saksi telah memilih atau digunakan oleh orang lain;

6. Zulkifli Nyakra

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012, bertepatan pada hari pencoblosan sekitar jam 08.30 pagi ada seorang yang bernama Nurhayati berhadapan dengan saksi dan menanyakan kepada saksi mengapa dia tidak mendapat kartu untuk memilih;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Nurhayati apakah dia membawa KTP, Nurhayati menjawab membawa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Nurhayati untuk melihat DPT satu persatu dan nama Nurhayati ada dalam daftar DPT tersebut sesuai dengan NIK, alamat, dan tanggal lahir sampai dengan tahun yang sama;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Nurhayati ke TPS, dan saksi menanyakan kepada petugas di TPS mengapa Nurhayati tidak diberikan kartu memilih, padahal namanya terdaftar di DPT;
- Bahwa setelah saksi melihat daftar DPT di TPS 2, ternyata surat undangan memilih Nurhayati ternyata telah digunakan oleh orang lain dan yang menang di TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 5;

7. Asri

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Babahrot, Desa Pante Rakyat, Dusun Genang Jaya;
- Bahwa Saksi anggota KPPS di TPS 8 Desa Pante Rakyat, Dusun Genang Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi di TPS, datang seseorang yang bernama Raradewi yang pada saat memilih mempunyai dua lembar kertas surat suara untuk pemilihan bupati;
- Bahwa pada saat hendak memilih, Raradewi menanyakan kepada Saksi yang mana kotak suara untuk pemilihan gubernur dan mana kotak suara untuk bupati;
- Bahwa pada saat memilih, Raradewi memasukan kartu suara ke dalam kotak suara bupati, yang seharusnya itu kartu suara untuk pemilihan gubernur;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Raradewi memasukan kartu suara untuk gubernur ke dalam kotak suara bupati karena saksi yang menjaga tong suara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Raradewi mencoblos bupati karena kertas surat suara untuk bupati berbeda dengan kertas surat suara untuk gubernur;
- Bahwa Raradewi juga memasukan ke dalam kotak suara gubernur yang seharusnya kertas suara itu untuk suara bupati;
- Bahwa setelah pencoblosan itu, Saksi memegang tangan Raradewi dan mengatakan kepadanya ini kotak suara gubernur dan ini surat suara untuk bupati, mengapa memasukan dua-duanya kertas surat suara ke dalam kotak suara bupati, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua PPS;
- Bahwa kemudian Ketua PPS menanyakan kepada Raradewi mengapa tidak memasukan kertas suara satu ke kotak suara bupati, satunya ke kotak suara gubernur;
- Bahwa kemudian Saksi yang memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara untuk gubernur terdapat surat suara untuk bupati sebanyak 4 lembar dan oleh KPPS surat suara itu dinyatakan sah menjadi suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada protes dari para saksi pasangan calon;
- Bahwa di kotak suara untuk gubernur ada surat suara yang rusak sebanyak 15 lembar, surat suara yang sahnya sebanyak 331 lembar, jumlah seluruh surat suara ada 346 lembar dan untuk pemilihan gubernur tidak ada masalah;
- Bahwa DPT untuk pemilihan bupati ada 400 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 346 orang, surat suara yang sah sebanyak 332 lembar, surat suara yang tidak sah sebanyak 18 lembar, sisa surat suara yang tidak dipakai 60 lembar, kertas suara semuanya ada 410 lembar;
- Bahwa di TPS Saksi pemilihan gubernur dan bupati tidak sama perhitungannya, untuk pemilihan di bupati ada 350 suara, yang di gubernur ada 346 suara dan ada kecurangan yang Saksi ketahui;

- Bahwa saat saksi hendak protes, Ketua PPK meminta para saksi yang berada di luar untuk tidak berbicara dan hanya Ketua PPK yang akan bertanggung jawab dan semua saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Bahwa para saksi pasangan calon menerima Formulir C-1 KWK dan dapat melihat C-2 plano yang ditempel di dinding;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pertanyaan yang diajukan oleh Saksi tentang adanya surat suara yang rusak sebanyak 19 lembar dan suara sah sebanyak 310, dan Saksi menanyakan kepada Panwas dari mana Panwas mendapat hasil rekapitulasi suara tersebut, apakah dari KIP, apakah dari Panwas atau dari PPK;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, Panwas menjelaskan hasil rekapitulasi suara ini di dapat dari PPK Babahrot, dan kemudian saksi menyuruh teman Saksi untuk menfotokopikan hasil rekapitulasi suara gubernur yang salah tersebut dan di desa Saksi ada 15 lembar surat suara yang salah, dan setelah berada di Panwas jumlah surat suara yang salah bertambah menjadi 19 lembar;
- Bahwa laporan saksi ke Panwas sudah di proses tetapi belum ada tindak lanjut dari laporan tersebut;

8. Tomi Afdal

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie sebagai bendahara tim sukses di tingkat Desa Pasar Blangpidie;
- Bahwa ada kecurangan di TPS 2 Desa Pasar, Saksi mengetahuinya karena saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tetapi memilih di TPS 1 tersebut;
- Bahwa ada 3 lembar surat undangan yang tidak ada pemilihnya namun dipakai oleh orang lain atas nama Angga Aulia, Dody Firmansyah, dan Desi Afrida serta Saksi mengenal ke tiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan dan bertanya kepada anggota KPPS, siapa yang mencoblos nama orang tersebut, anggota KPPS menjawab hanya mengenal satu orang yang membawa surat undangan atas nama

Angga Aulia dan yang membawa surat undangan pencoblosan bernama Safarul;

- Bahwa keberatan Saksi tidak tindaklanjuti karena anggota KPPS menyatakan surat undangan tersebut telah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, dan menyarankan kepada Saksi kalau keberatan untuk mengisi blangko keberatan yang telah dibagikan;
- Bahwa Saksi menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengisi formulir keberatan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak mengisi formulir keberatan dan tidak meloporkan kecurangan tersebut kepada Panwas;

9. T. Mustiari

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Rumah Panjang, Kecamatan Kuala Batee Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai juru kampanye tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi dari anggota KPA termasuk GAM sebagai mantan panglima daerah Aceh Barat Daya terpikat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi menjabat sebagai juru kampanye Pasanagn Calon Nomor Urut 1 dan mendapat intimidasi dari pihak tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2012 ada kejadian di Desa Cot Manggeng, pada saat Saksi mendapat undangan dari tim sukses untuk mengadakan ronda massal malam pertama menjelang pencoblosan dan makan bebek bersama;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat tersebut, datang 3 mobil lengkap dengan pedang dan Saksi mengenal salah satu dari orang tersebut bernama Amnasir yang merupakan anggota Saksi juga dengan membawa pedang turun dari mobil dan menunjuk kepada Saksi;
- Bahwa atas kedatangan Amnasir, Saksi menenangkan dengan cara mengajak minum kopi dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan pada saat kejadian tersebut ada Koramil tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, hanya diam saja;
- Bahwa Saksi di atakan penghianat diancam akan ditangkap dan dibunuh;

- Bahwa atas ancaman pembunuhan itu Saksi menenangkan dengan menanyakan apa permasalahannya, karena ini pesta demokrasi Pemilukada di Aceh harus damai diciptakan oleh pemerintah;
- Bahwa atas penjelasan Saksi, Amnasir dan kawan-kawannya tetap mengancam Saksi dan akan membunuhnya, setelah mengancam Saksi kemudian Amnasir pergi meninggalkan lapangan;
- Bahwa keluarga Saksi, khususnya istri saksi juga mendapat ancaman pada saat istri Saksi belanja di pasar oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal karena keluarga Saksi berasal dari daerah Langsa, yang ancamannya melalui istri Saksi akan membunuh Saksi;
- Bahwa atas ancaman orang tersebut istri Saksi menjawab tidak ada urusannya dengan istri saksi sambil ketakutan dan pulang diantar oleh yang punya toko;
- Bahwa berselang 3 hari setelah kejadian itu, rumah saksi didatangi oleh orang dengan menggunakan kereta dan mobil mencari Saksi, tetapi Saksi tidak ada dirumah karena sedang mengadakan kampanye dan pada saat kampanye saksi dikawal;
- Bahwa atas kejadian pengancaman pada malam itu, Saksi melaporkan kepada aparat keamanan (Kapolres) tetapi tidak ada tindak lanjut dari laporan Saksi tersebut;

10. Musliadi

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Blang Raja, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat kejadian yang dialami oleh Saksi sebelumnya (T. Mustiari) Saksi berada di samping saksi T. Mustiari;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi T. Mustiari;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang, Saksi di hadang. teman Saksi T. Mustiari dapat meloloskan diri, sedangkan Saksi diperangkap karena memang sudah ada titik-titiknya orang yang berdiri di rata-rata simpang;

- Bahwa Saksi disuruh turun dan kemudian di keroyok oleh sekitar 500 orang di tengah persawahan Desa Pante Cermin, Dusun Simpang Gading tersebut tanpa bertanya-tanya lagi kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan telah divisum oleh rumah sakit;
- Bahwa sebelum Saksi di keroyok, Saksi ditanya oleh orang yang bernama Rajimi, Safrijal, dan Ajarkani mengenai keberadaan Tengku Musriari, dan saksi menjawab Saksi tidak mengetahui keberadaan Tengku Musriari;
- Bahwa karena orang-orang itu tidak menemukan Tengku Musriari, maka orang tersebut mengatakan Saksi lah sebagai pengganti dari Tengku Musriari dan saksipun tidak masalah;
- Bahwa Saksi ditanya oleh orang tersebut mengapa berada di pos ronda, Saksi menjelaskan Saksi hanya datang untuk makan-makan bebek saja dan atas jawaban saksi tersebut, Saksi langsung dipukuli dan tidak ada yang menolong Saksi, dan orang-orang tersebut bersenjata tombak, pisau, kayu dan parang serta menghancurkan mobil dan merampas *handphone* serta merusak kartunya, kamera serta buku rekening Saksi;
- Bahwa atas kejadian yang dialami malam itu juga, saksi telah melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa atas laporan Saksi ke Polsek, belum ada tindak lanjutnya, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polrest tetapi tetap tidak ada juga tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi sangat menyesalkan kejadian yang dialaminya, karena pada saat kejadian ada anggota Koramil bersenjata lengkap yang jaraknya hanya 100 meter dari tempat Saksi dikeroyok, tetapi tidak dapat membantu Saksi padahal Saksi sudah meminta tolong;
- Bahwa setelah Saksi selesai dipukuli, datanglah anggota Polsek dan mengambil Saksi dan memasukannya ke dalam mobil Tengku Bar salah seorang petinggi GAM, dan Saksi diminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Polsek dan disuruh diam saja di dalam mobil;
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek, Saksi langsung meminta agar dapat segera di bawa ke Polsek dan langsung dinaikan ke dalam mobil;

- Bahwa atas kejadian yang dialami Saksi tidak ada tindak lanjut proses hukumnya dan para pelakunya juga tidak ditangkap;
- Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi, masyarakat menjadi ketakutan dan ada yang tidak jadi memilih terutama yang di dusun saksi yang terdapat 2 TPS dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11. Supriadi

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi mantan Kombatan Dua Panglima Komandan Operasi dan Saksi diculik pada tanggal 5 April 2012 pada malam jumat pada masa tenang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah, dan ada orang yang mencari saksi kerumah dengan memakai 10 mobil kecil dan 1 truk lengkap dengan senjata, parang, dan tombak yang berkain merah, diikat di ujung tombak yang merupakan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada malam Sabtu, tanggal 6 April 2012, pukul 19.10 WIB, Saksi yang sedang berada di Kapolres, dijemput oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menjabat sebagai Panglima GAM;
- Bahwa Saksi berada di Polres karena diminta keterangannya terkait kejadian intern antara Saksi dengan kawan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh tim sukses tersebut dan meminta kepada pihak kepolisian untuk membawa Saksi untuk menyelesaikan masalah intern yang terjadi di organisasi Saksi, dan diizinkan oleh pihak Poresta;
- Bahwa Saksi pertama dibawa ke Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya oleh delapan orang;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke rumah kosong, di dalam telah ada 20 orang yang telah menunggu;

- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah, ada orang yang bernama Anasir meminta *handphone* milik saksi dan saksi diancam oleh Muspiari kalau saksi memilih atau memenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 keselamatan saksi tidak dijamin, kalau perlu akan dibunuh;
- Bahwa atas ancaman tersebut, Saksi menjawab ini pesta demokrasi yang terjadi di Aceh. Masalah pemilihan, itu hak individu masing-masing karena penilaian pemimpin itu ada pada diri sendiri dan dijawab oleh orang tersebut tidak ada istilah individu, dan saksi harus bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa terjadi kekerasan pada waktu itu dan *handphone* milik Saksi diminta, tetapi oleh Saksi tidak diberikan, baru setelah Saksi diancam dengan pedang dan *handphone* Saksi dirampas dari tangan Saksi dan dibanting didepan Saksi serta karu *handphone* tersebut di patahkan;
- Bahwa Saksi kemudian dinaikan ke atas motor oleh Lim Saleh dan Muazan untuk dibawa ke atas dan ternyata dibawa ke hutan, dan pada saat di hutan itu Saksi loncat untuk mencoba melarikan diri, tetapi orang tersebut tetap menangkap Saksi dan membawa Saksi ke suatu gubuk kosong dekat sungai;
- Bahwa di gubuk kosong tersebut Saksi disuruh istirahat sebentar sekitar 15 menit setelah itu, tangan Saksi diikat dengan kain putih, dan tidak lama kemudian datang Ahmad dengan membawa rantai untuk mengikat tangan dan kaki saksi dan menggemboknya dengan posisi tangan Saksi di belakang;
- Bahwa Saksi berada di gubuk tersebut dengan tangan dan kaki dirantai serta digembok sampai pukul 23.00 WIB dan di bawa ke hutan;
- Bahwa pada pukul 07.00 WIB, Saksi dibawa sampai di puncak Bukit Alue Sangguh Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hutan yang semak-semak dan ada gubuk yang sudah tua, yang sudah lama ditinggalkan dan saksi berada di sana selama dua malam bersama kawan saksi dan dijaga ketat;

- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi dibawa turun ke kampung Alue Sungai Pinang dan dititipkan ke sebuah rumah dan dimasukkan dalam kamar dengan posisi tangan dan kaki dirantai dan digembok;
- Bahwa pada hari pemilihan, saksi meminta kepada panglima Nazir sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk dapat diizinkan memilih tetapi tidak diizinkan;
- Bahwa saksi baru dilepaskan setelah enam hari diculik dan diantarkan kerumah Saksi pada tanggal 12 April 2012;
- Bahwa di tempat Saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan akibat Saksi diculik banyak masyarakat yang tidak memilih karena merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian penculikan, ada keluarga Saksi yang melaporkan ke pihak berwajib, Kapolres, tetapi Kapolres tidak terbuka dalam menangani penculikan saksi;
- Bahwa ada beberapa lembar surat pemilihan keluarga saksi yang tidak diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena diancam kalau keluarga saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, berarti tidak boleh datang ke TPS dan termasuk Saksi tidak memilih;
- Bahwa Saksi dilepaskan dengan catatan kalau Saksi tetap bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka keamanan saksi tidak ditanggung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur karena tidak merinci secara jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak merinci secara jelas bentuk konkrit pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, baik mengenai waktu maupun tempatnya secara konkrit, di mana permohonan diajukan

berdasarkan asumsi Pemohon belaka sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Permohonan Cacat Formil**

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonan tidak memiliki korelasi dengan petitum permohonan, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sengketa PPHU Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan, fakta, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu pada Aceh Barat Daya pada tanggal 09 April 2012 dan telah melakukan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 12 April 2012 sesuai Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012, dengan perolehan suara sebagai berikut: (*vide* Bukti T-2)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Akmal Ibrahim, SH – Lukman, SE	19.552	26,40
2	Maimun Habsyah Husein, MM – Drs. Ramli Bahar	1.499	2,02
3	Fadhli Ali, SE – Suryadi Razali, SE.Ak	671	0,91
4	H. Sulaiman Adami, SP – Afdal Jihad, S.Ag	10.415	14,06
5	Ir. M. Fakhruddin – Drs. H. Tgk. Burhanuddin	19.977	26,97

	Sampe, MM		
6	Ir. Jufri Hasanuddin – Yusrizal Razali	21.950	29,64
	JUMLAH	74.064	100

4. Bahwa benar dalil Pemohon poin 4.2 di mana Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang masuk dalam Putaran Kedua Pilkada Abdya, hal tersebut Termohon lakukan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pasal 78 ayat (4) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada yang pasangan calon yang memperoleh suara 30% dari jumlah suara sah maka yang mengikuti Pilkada Putaran Kedua adalah pemenang pertama dan pemenang kedua, di mana Pemohon berada pada posisi pemenang ketiga, sehingga tidak mungkin Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Putaran Kedua;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.2.1, poin 4.3, 4.4, poin 4.6 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama di Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot hal tersebut adalah tuduhan Pemohon yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di mana KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan berbagai tahapan dan program pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin 4.7 yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan rekap di setiap TPS, di Kecamatan Susoh Blangko KWK. C2 KIP Pleno dan Model KWK. DA KIP tentang jumlah suara yang terpakai dan tidak terpakai dihilangkan, akan tetapi yang terjadi hanya kekeliruan penulisan jumlah surat suara sah ditambah jumlah suara tidak sah di desa rubek meupayong kecamatan susoh, yaitu jumlah suara sah sebanyak **244** suara ditambah jumlah suara tidak sah **30** suara, seharusnya berjumlah **274** suara, namun tertulis **724** suara, di mana kekeliruan tersebut

tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, namun walau demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki ketika Rekapitulasi di tingkat Kabupaten; (*vide* Bukti T-3)

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran Termohon dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dan kegiatan guna memastikan seluruh warga yang berhak memilih agar terdaftar dalam DPT.
8. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama Pilkada di kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana halnya juga pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan 16 kabupaten/kota lainnya di Aceh mengalami 3 kali perubahan jadwal dan tahapan, yang pertama akibat adanya kesepakatan *colling down* yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan disepakati oleh DPRA dan Gubernur Aceh di mana semula direncanakan pencoblosan dilakukan pada tanggal 14 November 2011 kemudian digeser menjadi tanggal 24 Desember 2011. Selanjutnya atas Perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 02 November 2011 untuk membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Aceh, terjadi lagi pergeseran jadwal dan tahapan Pilkada di mana direncanakan pemungutan suara pada tanggal 16 Februari 2012. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela Nomor 1/SKLN-X/2012 memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepala daerah, hal tersebut kembali berakibat bergeser kembali Jadwal Pemungutan Suara menjadi tanggal 9 April 2012. (*vide* Bukti T-1)
9. Bahwa proses penetapan DPT diawali dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri dalam kapasitasnya sebagai Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Juni 2011, dari data DP4 tersebutlah kemudian dilakukan pemuthakiran data berdasarkan desa sehingga DP4 tersebut berubah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian DPS tersebut diumumkan melalui papan

pengumuman di tempat-tempat umum, dan melalui media massa untuk memberi kesempatan bagi orang yang belum terdaftar agar segera mendaftar pada petugas yang telah ditunjuk, setelah melalui serangkaian proses tersebut baru kemudian DPT ditetapkan; (*vide* Bukti T-4)

10. Bahwa akibat adanya perubahan jadwal dan Tahapan Pilkada, DPT yang semula telah ditetapkan tersebut, kemudian dijadikan kembali menjadi DPS, di mana DPS yang kedua ini juga diumumkan melalui papan pengumuman di tempat umum, spanduk, billboard, dan media massa dan forum-forum pertemuan guna kembali memberi kesempatan kepada yang belum terdaftar agar bisa segera mendaftar kepada petugas;
11. Bahwa serangkaian kegiatan dalam rangka penentuan DPT yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan pada saat Pemohon yaitu Sdr. Akmal Ibrahim, SH menjabat sebagai Bupati Aceh Barat Daya, tentunya dalam kapasitas sebagai Bupati yang memiliki struktur pemerintahan sampai di tingkat desa, jika benar ada persoalan baik dalam proses maupun DPT itu sendiri akan sangat mudah untuk mempersoalkannya, akan tetapi karena memang tidak ada persoalan, sehingga pemohon tidak pernah mempersoalkannya;
12. Bahwa salah satu Pemohon (Akmal Ibrahim SH) adalah Bupati Aceh Barat Daya Periode 2006 – 2012, di mana jabatannya baru berakhir pada tanggal 30 Maret 2012 atau sepuluh hari sebelum pemungutan suara dilakukan; (*vide* Bukti T-5)
13. Bahwa Termohon guna memastikan seluruh warga yang berhak memilih masuk dalam DPT, bahkan meminta bantuan kepada Bupati Abdya yaitu saudara pemohon sendiri melalui surat Nomor 270/299/2012 tanggal 10 Oktober 2011 dan Surat Nomor 270/28/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang pada pokoknya meminta bantuan agar mengintruksikan kepada para camat, para geucik (kepala desa) dan imam meunasah/imam mushalla/ imam surau/imam mesjid supaya menindaklanjuti kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum terdaftar supaya mendaftarkan diri pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Gampong masing-masing sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti T.6)

14. Bahwa terhadap hal tersebut di atas Bupati Aceh Barat telah menindaklanjuti melalui surat nomor 270/635/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada para camat, kepala dinas, badan dan kantor untuk menyampaikan kepada keuchik beserta masyarakat agar memastikan diri terdaftar sebagai pemilih dan meminta aparatur desa mensukseskan pilkada; (*vide* Bukti T-6)
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyerahkan DPT kepada para saksi Pemohon, di mana Termohon telah menyiapkan 12 ekslemplar DPT per TPS untuk masing-masing saksi pasangan calon yang ada di TPS pada tanggal 9 April 2012 pagi sebelum pemungutan suara dimulai, hal tersebut sesuai dengan pedoman untuk KPPS pada hari senin tanggal April 2012 di TPS;
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa ada dua versi DPT, namun yang benar adalah dikarenakan adanya beberapa kali perubahan jadwal dan tahapan Pilkada sebagaimana sudah Termohon jelaskan di atas, DPT yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian berubah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk membuka kembali kesempatan kepada warga yang belum terdaftar yang telah memenuhi syarat untuk dapat mendaftar pada petugas yang telah ditunjuk, jadi DPT yang digunakan untuk Pilkada tanggal 9 April 2012 adalah DPT yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2012 dan DPT tersebutlah yang diserahkan kepada pasangan calon dan para saksi;
17. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan surat undangan untuk memilih yang tidak semuanya sampai yang berakibat berkurangnya suara Pemohon karena yang tidak memilih tersebut menurut Pemohon adalah pemilih Pemohon sangatlah tidak berasalan secara hukum, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku jikapun ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan, maka warga tersebut juga diboleh untuk memilih sepanjang namanya terdaftar dalam DPT dan klaim Pemohon bahwa yang tidak memilih akan memilih termohon merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

18. Bahwa tidak benar Termohon menggandakan kartu pemilih dan memberikan undangan kepada lebih satu orang pemilih, karena yang membagikan undangan adalah KPPS di desa masing-masing, sedangkan terkait kartu pemilih, jikapun ada yang keliru dalam pencetakan kartu pemilih, hal tersebut tidak memberi pengaruh apapun terhadap perolehan suara, karena syarat untuk dapat memilih bukan harus memiliki kartu pemilih, akan tetapi syarat untuk memilih terdaftar namanya dalam DPT, sehingga ketiadaan undangan maupun kartu pemilih tidak menghilangkan hak warga Negara untuk memilih dan terhadap persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada tim pasangan calon maupun masyarakat melalui media massa. (*vide* Bukti T-7)
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait adanya surat suara yang asli yang sudah dicoblos beredar sebelum hari pemungutan suara, namun yang benar adalah ditemukan 4 (empat) lembar kertas suara dirumah penduduk namun masih dalam keadaan bagus dan belum dicoblos, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Polres Abdyta, karena belum diketahui sumber surat suara tersebut berasal darimana, karena sejak proses pencetakan, pelipatan dan penyimpanan kertas suara tersebut selalu dilakukan di bawah pengamanan aparat kepolisian.
20. Bahwa terkait dengan ditemukannya 4 (empat) lembar kertas suara tersebut, pada tanggal 8 April 2012 agar tidak mengganggu pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, sambil menunggu proses penyelidikan oleh pihak berwajib KIP Aceh Barat Daya membuat kesepakatan bersama dengan berbagai pihak yaitu: Panitia Pengawas Pilkada, Muspida dan Pasangan Calon, yang pada pokoknya bahwa 4 (empat) lembar surat suara tersebut adalah hasil curian (*vide* Bukti T-8)
21. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tim sukses pemohon diintimidasi, dipukul, ditangkap, dan disandera. Termohon menyarakan kepada Pemohon agar melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian agar persoalan tersebut bisa diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran dalam rekapitulasi penghitungan suara, di mana Termohon telah melakukan

rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan hanya ada satu keberatan saksi pemohon di kecamatan blangpidie ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pembukaan kotak suara di Kecamatan Babahrot dikarenakan adanya kecurangan, namun pembukaan kotak suara tersebut yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Babahrot dan disaksikan oleh panwascam serta saksi pasangan calon pada jam 11.30 WIB tanggal 10 April 2012 bertempat di Kantor Camat Babahrot terhadap 8 (delapan) kotak suara untuk mengambil Berita Acara Pemungutan dan penghitungan (Model C – KWK.KIP) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KIP) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KIP) yang sudah terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara oleh KPPS, adapun ke 8 Kotak Suara tersebut berasal dari:
- a. Desa Alue Jerjak 3 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
 - b. Desa Pante Cermin, yaitu TPS 1;
 - c. Desa Gunung Samarinda, yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3; serta
 - d. Desa Pante Rakyat, yaitu TPS 8 SD Genang.
24. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara PPK, Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon disepakatilah untuk membuka kotak suara untuk Hanya Mengambil Dokumen Rekapitulasi Suara Desa Alue Jerjak, kemudian Kotak Suara Tersebut disegel kembali; (*vide* Bukti T-17)

III. PETITUM

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati pada Pemiluakada Aceh Barat Daya Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/038/SK/KIP/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati pada Pemiluakada Aceh Barat Daya Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 *atau* Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 22 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi SK KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/008/SK/KIP/2012 tentang Perubahan keempat Atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011, tanggal 2 Februari 2012;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/017/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Pada Pemiluakada Aceh Barat Daya Tahun 2012;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Di Tempat Pemungutan Suara SD Rubek Meupayong 1, Kecamatan Susoh;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh Barat Daya Nomor 470/4030/2011, tanggal 16 Juni 2011;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Salin Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11- 231 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, tanggal 3 April 2012;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat KIP Abdya kepada Bupati Abdya Nomor 270/28/2012 tertanggal 03 Februari 2012, perihal Sosialisasi Terhadap Pemilih Tambahan;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat KIP Aceh kepada KIP Kabupaten Kota Nomor 276/1896 perihal Penjelasan Terhadap Pemilih Yang Tercantum Namanya Dalam DPS Dapat Memberikan Suaranya di TPS tanggal 8 April 2012;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan KIP, Panwaslu, Muspida dan Pasangan Calon tentang Beredarnya Surat Suara Sebelum Waktu Pendistribusian, tertanggal 8 April 2012;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KIP) Kecamatan Tangan-Tangan, tertanggal 10 April 2012;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KIP) Kecamatan Blangpidie, tertanggal 11 April 2012;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KIP), Kecamatan Manggeng, tertanggal 10 April 2012;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakilwalikota Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Model DA-KWK.KIP) Kecamatan Susoh, tertanggal 11 April 2012;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Di Gempong Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA-A.KWK.KIP);
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KIP), Kecamatan Kuala Batee, tanggal 10 April 2012;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KIP), Kecamatan Setia, tanggal 10 April 2012;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

- Pemilihan Kecamatan, (Model DA-KWK.KIP), Kecamatan Babahrot, tanggal 10 April 2012;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KIP), Kecamatan Lembah Sabil, tanggal 10 April 2012;
18. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Bupati/Wakil Bupati Untuk Mengambil Berkas Berita Acara Dan Rekapitulasi Perhitungan Suara Yang Dimasukan Oleh KPPS ke dalam Kotak Suara, tanggal 10 April 2012;
19. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Bupati/Wakil Bupati Untuk Mengambil Berkas Berita Acara Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Dimasukkan Oleh KPPS Ke dalam Kotak Suara, tertanggal 10 April 2012;
20. Bukti T – 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/001/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012;
21. Bukti T – 19 : Fotokopi Daftar Hadir Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Acara Penetapan DPT dan Penarikan Nomor Urut Pemilukada Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012;
22. Bukti T – 20 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/020/SK/KIP/2011 tentang Pengangkatan Petugas Pemuthakiran Data Pemilih (PPDP) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011;

23. Bukti T – 21 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Polres Aceh Barat Daya Nomor STPL/17/IV/2012/SPKT Tanggal 10 April 2012 atas nama T.Rinaldi;
24. Bukti T – 22 Fotokopi Fakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Aceh Barat Daya;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sanusi, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua PPK Babahrot, tinggal di Dusun Padang Sejahtera, Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot;
- Bahwa di Babahrot ada 29 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 12590 orang, yang menggunakan haknya sebanyak 9.409 orang, suara sah sebanyak 9005 orang, suara tidak sah sebanyak 404, sisa surat suara tidak terpakai 3807 orang, dengan jumlah keseluruhan 12.908 sudah termasuk suara cadangan 2,5%;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir hanya 3 orang yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara juga dihadiri oleh Panwas, tetapi tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa Saksi mulai melakukan rekapitulasi sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa semua saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012, Saksi melakukan pemantauan di 12 TPS yang ada di desa maupun di kecamatan;

- Bahwa dari hasil pemantauan Saksi di lapangan di 12 TPS, tidak ada masalah atau kejadian khusus;
- Bahwa Saksi mendengar selentingan perselisihan antara KPPS dengan saksi pasangan calon yang mempermasalahkan KPPS yang hendak mengantarkan pemilih sampai ke dalam bilik suara tetapi diprotes oleh saksi pasangan calon;
- Bahwa yang memenangi pemilihan untuk Kecamatan Babahrot adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

2. Jasman Taurus

- Saksi adalah Ketua PPK Kuala Batee, Dusun Suka Damai, Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa di Kecamatan Kuala Batee ada 36 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Kuala Batee sebanyak 14.313 orang, yang menggunakan suara 11.214 orang, suara sah sebanyak 10.831 orang, suara tidak sah sebanyak 404 orang, suara tidak terpakai sebanyak 3.499 orang sudah termasuk 2,5%;
- Bahwa pada saat pencoblosan ada 21 orang pemilih dari TPS lain;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi dihadiri oleh Panwas, PPK, dan saksi pasangan calon, sedangkan KPPS dan PPS tidak wajib hadir, dan yang membacakan hasil rekapitulasi tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena Saksi mendapat undangan, sedangkan saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada DPT ganda, tetapi hanya nama yang sama, dan di DPT Saksi ada 6 nama Nasir yang sama, tetapi tanggal lahirnya berbeda, alamatnya juga berbeda;

- Bahwa tidak ada nama yang sama memilih dua kali, karena kalau ada yang memilih dua kali akan ketahuan dari tangan pemilih karena saksi akan memeriksanya dan saksi tidak akan memberikan Formulir C6;
- Bahwa kalau di DPT namanya tidak tercantum, tetapi di DPS namanya ada maka dapat memilih asalkan disertai surat pengantar dari PPK;
- Bahwa kalau pemilihnya meninggal sebelum pencoblosan maka Formulir C6 tidak diberikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan di 36 TPS, dan hanya sebentar saja karena kalau tidak ada masalah di lapangan Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ada masalah di TPS 2, mengenai pendamping pemilih yang tidak dapat jalan dan harus didampingi, serta menginginkan pendampingnya masuk ke dalam bilik suara, tetapi tidak diijinkan oleh panitia, sehingga Saksi harus menjelaskan aturannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya intimidasi selama pencoblosan dan keadaan pada saat pencoblosan dalam keadaan damai dan tentram;

3. Murtaza

- Saksi adalah Ketua PPK Susoh, tinggal di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh;
- Bahwa di Kecamatan Susoh ada 46 TPS, dengan jumlah DPT 16.047 orang, yang menggunakan hak pilih 13.026, suara sah 12.622, suara tidak sah 404, dan suara tidak terpakai 3388;
- Bahwa ada 37 orang yang mutasi dari TPS lain;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 10 April 2012 sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi suara saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, karena pada pukul 23.30 WIB rekapitulasi Formulir DA1 belum selesai, maka belum

dapat dibagikan kepada para saksi, dan para saksi pasangan calon baru mendapatkan hasil rekap Formulir DA1 dua hari kemudian dan para saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan;

- Bahwa pada hasil rekapitulasi tersebut terdapat kesalahan pengetikan angka yang seharusnya 274, tertulis 724, dan telah diperbaiki dengan disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan *tally/plano* diberikan juga pada saat itu;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Panwas hadir, tetapi tidak memberikan rekomendasi;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan di 12 TPS dan pada saat pemantauan dibagi menjadi beberapa koordes;
- Bahwa ada pemilih yang sakit dan meminta anaknya yang memilih, tetapi oleh Ketua PPS tidak diijinkan, dan anak tersebut marah-marah, dan kejadian tersebut terjadi di 3 desa;
- Bahwa pada saat pencoblosan dan rekapitulasi tidak ada intimidasi.

4. Heni Yosa, S.T.

- Saksi adalah Ketua PPK Blangpidie, tinggal di jalan Persada Nomor 10 Desa Kedai Sibbleh, Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa di Kecamatan Blangpidie DPT sebanyak 15.031 dari 37 TPS yang menggunakan hak pilih 11.363 suara, Suara sah, 11.042 suara. Suara tidak sah 321 suara. Sisa surat suara yang tidak dipakai 3.043 suara itu sudah 2,5%;
- Bahwa ada 18 orang mutasi pemilih;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 mulai pukul 11.00 WIB sampai 22.30 WIB dan disaksikan oleh 5 saksi pasangan calon, yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai adanya ketidaksinkronan data yang diterima dari tingkat KPPS dengan yang direkap di tingkat PPK, faktualnya data mereka tidak sama dengan data saksi;

- Bahwa Saksi menyelesaikannya dengan cara menyamakan data yang Saksi bawa di tingkat C-1 yang Saksi terima, akan tetapi saksi pasangan calon tidak bawa data tersebut itu terjadi di TPS 2, Desa Pasar Blang Pidie;
- Bahwa Saksi sudah berusaha membandingkan Formulir C1 kepunyaan Saksi dengan Formulir C1 kepunyaan saksi pasangan calon yang lain, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap tidak diterima;
- Bahwa yang di persoalkan oleh saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, adanya pemilih yang mencoblos dengan nama orang lain (Angga Aulia), kemudian saksi memberikan formulir keberatan kepada saksi pasangan calon tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan pencoblosan di TPS, ada kejadian di beberapa TPS tetapi langsung dapat diselesaikan pada saat itu juga dan tidak ada pengulangan pencoblosan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan ada pemilih yang sakit dan yang buta, termasuk masalah pemilih yang tidak ada dalam DPT dan pemilih yang mempertanyakan mengapa tong suara tidak dapat dibawa ke tempat yang sakit;
- Bahwa sesuai aturan, Saksi sudah mengintruksikan kepada semua KPPS pada saat sosialisasi apabila ada keluarga yang sakit mohon dibantu untuk dibawa ke lokasi TPS, setelah di lokasi TPS dibantu oleh petugas KPPS dalam hal mencoblos;
- Bahwa masalah yang disampaikan oleh saksi Pemohon M. Isa di TPS 1 ada DPT yang diganti itu tidak benar karena rekap di kecamatan itu tidak merubah jumlah DPT yang ada dipegang oleh tingkat KPPS, tetap sama jumlahnya 510 orang dalam daftar di tingkat kecamatan, juga jumlahnya 510 orang di daftar tingkat KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor Urut 5 (lima), dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012, tanggal 2 Januari 2012. (*vide* bukti *PT-1*);
3. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, menyatakan: "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mewakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";
4. Bahwa dengan demikian, kami telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 23/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008, disebutkan:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu pada (Panwaslu pada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh

Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).* Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka kami memohon kiranya Mahkamah Yang Mulia tidak menerima permohonan Pemohon.

C. Permohonan Pemohon Didaftarkan di Mahkamah Konstitusi Tidak Pada Hari Kerja

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 disebutkan:
“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;”
2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012 pada tanggal 12 April 2012, berdasarkan Berita Acara tertanggal 12 April 2012 dan

Keputusan KIP Nomor 270/038/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemiluakada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012 (*vide* bukti PT-2 dan bukti PT-3);

3. Bahwa tenggat waktu batas akhir pengajuan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis, tanggal 12 April 2012, yaitu Jum'at tanggal 13 April 2012, Senin 16 April 2012, dan terakhir Selasa 17 April 2012;
4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, masih dalam batas waktu akhir pengajuan permohonan sengketa Pemiluakada, yang kemudian diregistrasi dalam BRPK Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2012 dengan Nomor 23/PHPU.D-X/2012;
5. Bahwa meskipun pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas akhir tenggat waktu permohonan, akan tetapi Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada hari Sabtu, yaitu hari libur kerja tidak sebagaimana mestinya pada hari kerja biasa di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut, patut dipertanyakan keabsahannya, sekaligus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*. Maka menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkannya kepada Termohon;
2. Bahwa uraian dalam positanya tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
3. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan

pelanggaran berikut bukti pendukung, maka uraian dalam posita tersebut menjadi tidak jelas;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara*. Dalam uraian positanya, Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa setelah itu, dalam poin ke-5 petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk “*memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang untuk seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya, atau paling tidak Pemilukada ulang khusus di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan B Kecamatan abahrot.*”;
6. Bahwa dalam petitumnya pada poin 5 tersebut, Pemohon mendalilkan agar Termohon KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan Pemilukada ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012;
7. Bahwa istilah ‘Pemilukada ulang’ tidak dikenal dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga mengakibatkan kaburnya substansi permohonan tersebut. Semestinya adalah ‘pemungutan suara ulang’ atau ‘penghitungan suara ulang’, dengan demikian maka permohonan patut tidak dapat diterima;
8. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, Pemohon juga memohon Pemilukada ulang atau Pemilukada ulang khusus di 4 kecamatan, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;

9. Bahwa selain itu, dalam poin ke-7 petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk "*menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini dan membayar kerugian kepada Pemohon akibat tidak melaksanakan putusan ini perhari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*";
10. Bahwa dalam petitum poin 7 tersebut, jelas-jelas Pemohon keliru. Pemohon seharusnya mengetahui tidak ada dikenakan biaya dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga memohon agar Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) perhari, terhadap petitum ini jelas semakin menguatkan kami bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengajukan permohonannya, oleh karena tidak ada ganti kerugian materil dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, barangkali maksud Pemohon adalah kerugian secara perdata di pengadilan negeri;
11. Bahwa sistematika, bahasa dan kalimat yang ada di dalam permohonan Pemohon yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon dan atau setidaknya menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa kami menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

- Bahwa kami mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

A. Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Putaran Kedua Pemilukada

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012, Termohon telah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Akmal Ibrahim, S.H dan Lukman, SE	19.552	26,40
2.	Maimun Habsyah Husein, MM dan Drs. Ramli Bahar	1.499	2,02
3.	Fadhli Ali, SE dan Suryadi Razali, SE, Ak	671	0,91
4.	H. Sulaiman Adami, SP dan Afdhal Jihad, S.Ag	10.415	14,06
5.	Ir. M. Fakhruddin dan Drs. H. Tgk. Burhanuddin Sampe	19.977	26,97
6.	Ir. Jufri Hasanuddin, MM dan Yusrizal Razali	21.950	29,64

2. Bahwa dalam permohonannya, terhadap hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, tersrtuktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Daya berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK khususnya di Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Babahrot, dan Kecamatan Blangpidie sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan yang dipertegas dalam petitumnya adalah sudah sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya; (*vide* Bukti P.T-4 s.d. Bukti P.T-7);
4. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KIP, tidak terkecuali Pemohon. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan atau melaporkannya kepada Panwaslukada;
5. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pemohon. Dalil yang disampaikan Pemohon, menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, di mana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon, malah mengajukan keberatan dan menyatakan rekapitulasi tersebut tidak benar;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan: (1) *Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;* (2) *Apabila ketentuan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih; (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;

7. Bahwa oleh karena belum ada pasangan calon yang memenuhi perolehan 30 % (tiga puluh persen) suara atau lebih, untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, maka Termohon akan melanjutkan kepada tahap Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, dengan menyertakan pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Jufri Hasanuddin, MM dan Yusrizal Razali (29,64%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. M. Fakhruddin dan Drs. H. Tgk. Burhanuddin Sampe (26,97%);

B. Tentang Penyelenggaraan Pemilukada yang Sarat Dengan Pelanggaran Sistimatis, Terstruktur dan Masif

1. Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistimatis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan,

di mana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;

3. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di mana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Yang Mulia untuk menolaknya;

C. Tentang Terdapatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Asli dan Palsu serta Terdapatnya Pemilih Ganda Pada TPS yang Berbeda

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) asli dan palsu yang beredar dalam Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan;
2. Bahwa Pihak Terkait berkeyakinan di mana KIP tidak akan melanggar dan/atau berbuat sejauh itu dengan menyebarkan DPT-DPT palsu, sebab hal tersebut akan terlihat jelas pada saat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada Pemilukada tersebut, selain itu juga terdapat saksi-saksi dari pihak-pihak calon bupati/wakil bupati yang berkepentingan untuk memantau dan melakukan upaya penegakkan pemilukada yang jujur dan adil;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) s.d Pasal 9 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, telah jelas dan terang menyatakan:

Pasal 7:

(1) Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pemilu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.

Pasal 8:

(1) KIP Aceh dan/atau KIP kabupaten/kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota yang akan digunakan dalam Pemilu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

Pasal 9:

(1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/Kota dengan KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas data pemilih yang digunakan tidak lain adalah data yang diserahkan oleh pemerintah daerah, yang terlebih dahulu telah dilakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih. Sehingga tidak mungkin ada data-data pemilih yang palsu beredar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa selain itu ketentuan tersebut diperjelas lagi berdasarkan pasal-pasal selanjutnya, sehingga sangat tidak mungkin Termohon akan bertindak melakukan manipulasi data yang notabene tidak mempunyai kepentingan dalam pemenangan suara, terkecuali Termohon berkewajiban menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujudnya Pemilukada yang Jurdil dan Luber;
6. Bahwa atas dasar tersebut di atas, adalah tidak mungkin ada daftar pemilih tetap (DPT) yang palsu karena DPT itu adalah berdasarkan hasil penyerahan dari pihak Pemerintah Daerah dan telah dilakukan

validasi dan pemutakhiran atas data-data tersebut sebelum waktu pemungutan suara;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon terkait dengan banyaknya pemilih yang sama mendapatkan lebih dari satu kartu pemilih, lebih dari satu undangan untuk memilih, dan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda adalah jelas dalil Pemohon yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, sebab sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 juncto Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu jari tangan pemilih tersebut dicelupkan dalam tinta khusus yang akan menandakan bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya, dan tinta khusus tersebut dapat bertahan dan melekat lebih dari 2 (dua) hari, sedangkan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilu hanya berlangsung tidak lebih dari setengah hari, untuk itu jelas tidaklah mungkin pemilih dapat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang telah ditetapkan Termohon maju ke Putaran Kedua Pemilu Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah

perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
3. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu pada (Panwaslu pada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu pada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu pada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
4. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa meskipun pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas akhir tenggat waktu permohonan, akan tetapi Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, yaitu hari libur kerja tidak sebagaimana mestinya pada hari kerja biasa di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut, patut dipertanyakan keabsahannya, sekaligus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*;

6. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, Pemohon juga memohon Pemilukada ulang atau Pemilukada ulang khusus di 4 kecamatan, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut;
7. Bahwa dalam petitumnya poin ke-7, jelas-jelas Pemohon keliru. Pemohon seharusnya mengetahui tidak ada dikenakan biaya dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga memohon agar Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) perhari, terhadap petitum ini jelas semakin menguatkan kami bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengajukan permohonannya, oleh karena tidak ada ganti kerugian materil dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon seharusnya mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri bukan di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2010, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU 32/2004 dan perubahannya UU 12/2008, UU No. 22/2007 dan perubahannya UU 15/2011, Qanun Aceh, serta Peraturan KPU terkait.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-160 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2012, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tertanggal 2 Januari 2012;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh pada hari Kamis tertanggal 12 April 2012;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh pada hari Kamis tertanggal 12 April 2012;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tertanggal 10 April 2012;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tertanggal 10 April 2012
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tertanggal 10 April 2012
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, tertanggal 10 April 2012
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012.
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;

11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara 01, PPS/Gampong Cotjeurat, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012.
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Nomor I, PPS/Gampong Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012.
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Nomor I, PPS/Gampong Pantam Raya, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Nomor I, PPS/Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil

- Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Bola Kaki Perumnas/TPS 2, PPS/Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN Lhung Asan, PPS/Gampong Lhung Asan, Kecamatan Abdya, tertanggal 9 April 2012;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil

- Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I Lapangan Persada, PPS/Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II Lapangan Persada, PPS/Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III Lapangan Persada, PPS/Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Pustu/Dusun Aloe Mangota, PPS/Gampong 02/Aloe Mangota, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Pustu/Dusun Aloe Mangota, PPS/Gampong 02/Aloe Mangota, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Depan Kantor Camat Blangpidie TPS II, PPS/Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;

35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV/Dinas Sosial, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara V/Man Blangpidie, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara VI/Man Blangpidie, PPS/Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SD Negara Lhung Tarok,

- PPS/Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SD Negara Lhung Tarok, PPS/Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, tertanggal 9 April 2012;
 42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
 43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Gedung Pertemuan (TPS-2), PPS/Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
 44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
 45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
 46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Meunasah, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Ujung Padang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
50. Bukti PT – 50 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Bola Kaki Pulau Kayu, PPS/Gampong 01/Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Bola Kaki Pulau Kayu, PPS/Gampong 02/Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara V, PPS/Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Rumah Panjang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Barat, Kecamatan Susoh tertanggal 9 April 2012;
57. Bukti PT – 57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Desa Durian Jangek, Kecamatan Susoh tertanggal 9 April 2012;
58. Bukti PT – 58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan I, PPS/Gampong Baharu, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;

59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Volly IV, PPS/Gampong Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Gadang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Gadang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Tengah, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
66. Bukti PT – 66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Tengah, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
67. Bukti PT – 67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Padang Hilir, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
68. Bukti PT – 68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Padang Hilir, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
69. Bukti PT – 69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Desa Padang Panjang (TPS I SDN 3 Susoh), PPS/Gampong Padang Panjang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Durian Rampak, Kecamatan Susoh tertanggal 9 April 2012;
71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil

- Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
72. Bukti PT – 72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
73. Bukti PT – 73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
74. Bukti PT – 74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
75. Bukti PT – 75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Min Sangkalan, PPS/Gampong Blang Dalam, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
76. Bukti PT – 76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Cotmaucang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
77. Bukti PT – 77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
78. Bukti PT – 78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
79. Bukti PT – 79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
80. Bukti PT – 80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Volly I, PPS/Gampong Panjanu Tjaru, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
81. Bukti PT – 81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Palak Hilir, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
82. Bukti PT – 82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN Kedai Susoh, PPS/Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
83. Bukti PT – 83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara SDN. J Pantai Perak I, PPS/Gampong Pantai Perak, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
84. Bukti PT – 84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN. J Pantai Perak II, PPS/Gampong Pantai Perak, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
85. Bukti PT – 85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Pinang, Kecamatan Susoh, tertanggal 9 April 2012;
86. Bukti PT – 86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
87. Bukti PT – 87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan Bola Kaki Pasar, PPS/Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
88. Bukti PT – 88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
89. Bukti PT – 89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
90. Bukti PT – 90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
91. Bukti PT – 91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
92. Bukti PT – 92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
93. Bukti PT – 93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
94. Bukti PT – 94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SD Iemameh, PPS/Gampong Iemameh, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
95. Bukti PT – 95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil

- Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Lapangan PSKB L. Inong, PPS/Gampong Kuala Terubu, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
96. Bukti PT – 96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Krung Batee SMP II/01, PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
97. Bukti PT – 97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Krung Batee, PPS/Gampong Desa Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
98. Bukti PT – 98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
99. Bukti PT – 99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SMP I Krung Batee (IV), PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
100. Bukti PT -100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SMP Krung Batee (V), PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee,

- tertanggal 9 April 2012;
101. Bukti PT – 101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SMP 5 Krung Batee (VI), PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
102. Bukti PT - 102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara VII, PPS/Gampong Krung Batee, Kecamatan Kuala Batee tertanggal 9 April 2012;
103. Bukti PT - 103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Kende Baro, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
104. Bukti PT – 104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
105. Bukti PT – 105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
106. Bukti PT – 106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN Geulanggang Gajah, PPS/Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala

- Batee, tertanggal 9 April 2012;
107. Bukti PT – 107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Geulanggang Gajah, PPS/Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
108. Bukti PT – 108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Geulanggang Gajah, PPS/Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
109. Bukti PT – 109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II Geulanggang Gajah, PPS/Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
110. Bukti PT – 110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Pasar Kota Bahagia, PPS/Gampong Desa Kuala Ketebue, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
111. Bukti PT – 111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Krana Batee, PPS/Gampong Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
112. Bukti PT – 112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Krueng Batee (I), PPS/Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
113. Bukti PT – 113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Krueng Batee (II), PPS/Gampong Alue Pisang , Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
114. Bukti PT – 114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN I Krueng Batee (II), PPS/Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
115. Bukti PT – 115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara:Padang Sikabu (I), PPS/Gampong Lhung Geulumpang, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
116. Bukti PT – 116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
117. Bukti PT – 117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara Desa Blang Makmur TPS (I),

- PPS/Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
118. Bukti PT – 118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Tengah, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
119. Bukti PT – 119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
120. Bukti PT – 120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN Alue Padee II, PPS/Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, tertanggal 9 April 2012;
121. Bukti PT – 121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Alue Penawa, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
122. Bukti PT – 122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Alue Penawa, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
123. Bukti PT – 123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Gunung

- Samarinda, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
124. Bukti PT – 124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
125. Bukti PT – 125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
126. Bukti PT – 126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
127. Bukti PT – 127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
128. Bukti PT – 128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
129. Bukti PT – 129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara I, PPS/Gampong PT. Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
130. Bukti PT – 130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II, PPS/Gampong PT. Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
131. Bukti PT – 131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
132. Bukti PT – 132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
133. Bukti PT – 133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara V, PPS/Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
134. Bukti PT – 134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN 2 Pante Rakyat, PPS/Gampong VI/Pante Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
135. Bukti PT – 135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara VII, PPS/Gampong Pante Rakyat

- Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
136. Bukti PT – 136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SD Genang Jaya VIII, PPS/Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
137. Bukti PT – 137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SDN Genang Jaya IX, PPS/Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
138. Bukti PT – 138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara X, PPS/Gampong Pante Rakyat , Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
139. Bukti PT – 139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara XI/Lhok Gayo, PPS/Gampong Alue Dawah, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
140. Bukti PT – 140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Pantee Cermin , Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
141. Bukti PT – 141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara II SD Pantee Cermin, PPS/Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
142. Bukti PT – 142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
143. Bukti PT – 143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara IV, PPS/Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
144. Bukti PT – 144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara I, PPS/Gampong Alue Jeureujak, Kecamatan Babah Rot tertanggal 9 April 2012;
145. Bukti PT – 145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II Aluk Beuliyang, PPS/Gampong Alue Jeureujak, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
146. Bukti PT – 146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara III, PPS/Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
147. Bukti PT – 147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat

- Pemungutan Suara I Blang Dalam, PPS/Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
148. Bukti PT – 148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara II Blang Dalam, PPS/Gampong Blang Dalam , Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
149. Bukti PT -149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat Pemungutan Suara SD Blang Dalam, PPS/Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babah Rot, tertanggal 9 April 2012;
150. Bukti PT – 150 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
151. Bukti PT – 151 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
152. Bukti PT – 152 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
153. Bukti PT – 153 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
154. Bukti PT – 154 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
155. Bukti PT – 155 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya

- pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
156. Bukti PT – 156 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
157. Bukti PT – 157 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
158. Bukti PT – 158 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS Kecamatan Lemah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada 2012 tertanggal 01 Maret 2012;
159. Bukti PT – 159 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Bupati/Wakil Bupati untuk mengambil berkas berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara yang dimasukkan oleh KPPS ke dalam kotak suara;
160. Bukti PT – 160 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Bupati/Wakil Bupati untuk mengambil berkas berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara yang dimasukkan oleh KPPS ke dalam kotak suara;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Pada

Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran

yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/003/SK/KIP/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012 bertanggal 02 Januari 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor Urut 1 (vide bukti P-2, bukti T-1, dan bukti PT-1);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/017/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-1 = bukti T-7);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 13 April 2012, Senin, 16 April 2012, dan Selasa, 17 April 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui permohonan elektronik (*electronic filing*) berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*), pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 134/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, permohonan Pemohon kabur. Permohonan Pemohon didaftarkan tidak pada hari kerja;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang mengemukakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;
3. Bahwa mengenai eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon didaftarkan tidak pada hari kerja, menurut Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah melalui permohonan elektronik pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 yang meskipun bukan hari kerja, namun demikian permohonan Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.12] di atas;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka

Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam menyusun DPT pada saat tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 dengan cara: 1) Termohon tidak pernah memberikan DPT kepada seluruh saksi; 2) Termohon telah mengubah sebanyak tiga kali DPT, sehingga menghilangkan ribuan hak pilih rakyat Aceh Barat Daya; 3) Banyak masyarakat yang tidak dapat memilih menyebabkan berkurangnya suara Pemohon; 4) di Desa Pulau Kayu Susoh ratusan pemilih yang terdaftar di DPS ditolak untuk memilih; 5) Masyarakat yang masuk dalam DPT dan DPS dengan sengaja tidak diundang untuk memilih/tidak dapat surat memilih dan memberikan surat undangan memilih kepada orang lain yang tidak berhak yang menyebabkan terjadinya kelebihan undangan untuk memilih dalam jumlah banyak di setiap desa/TPS, memberikan lebih dari satu kartu pemilih kepada pemilih diantaranya di 10 desa di Kecamatan Kuala Batee, Desa Susoh Kecamatan Blangpidie, dan pada dua desa dalam Kecamatan Babarot; 6) Termohon menggandakan pemilih dengan cara memalsukan surat undangan yang di fotokopi dan diganti dengan nama orang lain;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-3, bukti bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-16, dan bukti P-18 dan saksi-saksi S. Masykur, Mukhlis Satria.D, Muzakir N.D, M.Isa, Hendry Putra, Zulkifli Nyakra, Asri, dan Tomi Afdal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dalam penyusunan DPT bermasalah, salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan banyak pemilih yang tidak mendapat surat undangan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran Termohon dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan guna memastikan seluruh warga yang berhak memilih terdaftar dalam DPT. Pemilukada di kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana halnya juga Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan 16 Kabupaten/Kota lainnya di Aceh mengalami tiga kali perubahan jadwal dan tahapan sehingga terjadi pula perubahan dan penyesuaian DPT;
2. Bahwa proses penetapan DPT diawali dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri dalam kapasitasnya sebagai Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Juni 2011. Terhadap DP4 tersebut kemudian dilakukan pemutakhiran data berbasis desa sehingga DP4 berubah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian diumumkan melalui papan pengumuman di tempat-tempat umum, melalui media massa untuk memberi kesempatan bagi orang yang belum terdaftar agar segera mendaftar pada petugas yang telah ditunjuk. Setelah melalui serangkaian proses tersebut kemudian DPT ditetapkan (vide Bukti T-4). Akibat adanya perubahan jadwal dan Tahapan Pilkada, DPT yang semula telah ditetapkan tersebut, kemudian dijadikan kembali menjadi DPS. DPS yang kedua ini juga diumumkan melalui papan pengumuman di tempat umum, spanduk, *billboard* dan media massa dan forum-forum pertemuan guna kembali memberi kesempatan kepada yang belum terdaftar agar dapat segera mendaftar kepada petugas;
3. Bahwa serangkaian kegiatan dalam rangka penentuan DPT yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan pada saat Pemohon yaitu sdr. Akmal Ibrahim, SH menjabat sebagai Bupati Aceh Barat Daya, tentunya dalam kapasitas sebagai Bupati yang memiliki struktur pemerintahan sampai di tingkat desa. Jika benar ada persoalan baik dalam proses maupun DPT itu sendiri akan sangat mudah untuk mempersoalkannya, akan tetapi karena memang tidak ada persoalan, sehingga Pemohon tidak pernah mempersoalkannya;
4. Bahwa guna memastikan seluruh warga yang berhak memilih masuk dalam DPT, Termohon meminta bantuan kepada Bupati Aceh Barat Daya yaitu Pemohon sendiri melalui surat Nomor 270/299/2012 tanggal 10 Oktober 2011

dan Surat Nomor 270/28/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang pada pokoknya meminta bantuan agar menginstruksikan kepada para camat, para geucik (kepala desa) dan imam meunasah/imam mushalla/imam surau/imam mesjid supaya menindaklanjuti kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum terdaftar supaya mendaftarkan diri pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Gampong masing-masing sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti T-6). Terhadap hal tersebut Bupati Aceh Barat Daya telah menindaklanjuti melalui surat Nomor 270/635/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada para camat, kepala dinas, badan dan kantor untuk menyampaikan kepada keuchik beserta masyarakat agar memastikan diri terdaftar sebagai pemilih dan meminta aparat desa mensukseskan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya (**vide bukti T-6**);

5. Bahwa tidak benar Termohon tidak menyerahkan DPT kepada para saksi termasuk saksi Pemohon. Termohon telah menyiapkan 12 eksemplar DPT per TPS untuk masing-masing saksi pasangan calon yang ada di TPS pada hari Senin tanggal 9 April 2012 pagi sebelum pemungutan suara dimulai. Hal tersebut sesuai dengan pedoman untuk KPPS di TPS ;
6. Bahwa tidak benar ada dua versi DPT. Yang benar adalah dikarenakan adanya beberapa kali perubahan jadwal dan tahapan Pemilukada, DPT yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian berubah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk membuka kembali kesempatan kepada warga yang belum terdaftar yang telah memenuhi syarat untuk dapat mendaftar pada petugas yang telah ditunjuk. Jadi DPT yang dipergunakan pada Pemilukada tanggal 9 April 2012 adalah DPT yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2012 dan DPT tersebutlah yang diserahkan kepada pasangan calon dan para saksi;
7. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan surat undangan untuk memilih yang tidak semuanya sampai yang berakibat berkurangnya suara Pemohon karena yang tidak memilih tersebut menurut Pemohon adalah pemilih Pemohon sangatlah tidak beralasan secara hukum, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jikapun ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan, maka warga tersebut boleh untuk memilih sepanjang namanya terdaftar dalam DPT;

8. Bahwa tidak benar Termohon menggandakan kartu pemilih dan memberikan undangan kepada lebih satu orang pemilih, karena yang membagikan undangan adalah KPPS didesa masing-masing. Terkait kartu pemilih, jikapun ada yang keliru dalam pencetakan kartu pemilih, hal tersebut tidak memberi pengaruh apapun terhadap perolehan suara, karena syarat untuk dapat memilih bukan harus memiliki kartu pemilih, akan tetapi syarat untuk memilih terdaftar namanya dalam DPT, sehingga ketiadaan undangan maupun kartu pemilih tidak menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Tentang persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada tim pasangan calon maupun masyarakat melalui media massa (**vide bukti T-7**);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, selain Termohon mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain yang diberi tanda bukti T-19 serta mengajukan saksi-saksi Sanusi, S.Pd, Jasman Taurus, Murtaza, Heni Yosa, S.T;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan Termohon, menurut Mahkamah pada saat tahapan Pemilu pada Aceh Barat Daya Tahun 2012, Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menyusun DPT untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Lagipula tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Adapun dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran tentang surat undangan memilih yang tidak sampai kepada pemilih, memang benar ada beberapa pemilih terdaftar secara ganda dalam DPT, tidak seluruh undangan memilih sampai kepada pemilih, namun dari fakta yang terungkap di persidangan nama ganda tersebut tidak mengakibatkan pemilih memilih ganda pula melainkan hanya memilih satu kali. Tidak sampainya seluruh undangan memilih kepada pemilih adalah hal yang wajar saja terjadi karena perubahan alamat, meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya. Dalam hal ini yang terpenting harus dipertimbangkan Mahkamah adalah ada atau tidak adanya

kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan tersebut untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Mahkamah tidak melihat adanya kesengajaan dari Termohon untuk melakukan itu secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara merekayasa hasil pemilihan umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 dengan diketemukannya surat suara yang berbeda sebanyak 19 surat suara sebelum hari pemungutan suara di Kecamatan Blangpidie;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9 berupa fotokopi kliping media tentang beradarnya surat suara sebelum hari pemungutan suara, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan Bahwa dalil Pemohon tidak benar. Yang benar adalah ditemukan empat lembar kertas suara di rumah penduduk namun masih dalam keadaan bagus dan belum dicoblos. Kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Polres Aceh Barat Daya, karena belum diketahui sumber surat suara tersebut berasal darimana. Sejak proses pencetakan, pelipatan dan penyimpanan kertas suara tersebut selalu dilakukan di bawah pengamanan aparat kepolisian. Pada tanggal 8 April 2012 agar tidak mengganggu pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, sambil menunggu proses penyelidikan oleh pihak berwajib KIP Aceh Barat Daya membuat kesepakatan bersama dengan berbagai pihak yaitu: Panitia Pengawas Pemilukada, Muspida dan Pasangan Calon, yang pada pokoknya bersepakat bahwa empat lembar surat suara tersebut adalah hasil curian (vide bukti T-8);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah, fakta tersebut merupakan pelanggaran yang tidak disengaja atau dibiarkan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil Pemilukada. Lagi pula tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan dengan adanya peristiwa tersebut, oleh karena itu

menurut Mahkamah dalil Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh tim sukses salah satu pasangan calon kepada pendukung Pemohon yang dilakukan dengan berbagai cara pada beberapa tempat di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P- 10 dan bukti P-11 serta mengajukan saksi-saksi yang bernama T. Mustiari, Musliadi, dan Supriadi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi intimidasi berupa penculikan, ancaman, dan pengeroyokan serta pengrusakan mobil dan *handphone* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Polsek dan Polres tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan mengemukakan bahwa terkait adanya tim sukses Pemohon yang diintimidasi, dipukul, ditangkap dan disandera, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian agar persoalan tersebut dapat diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya menguatkan ataupun membenarkan dalil permohonannya, namun Mahkamah dalam menilai suatu pelanggaran yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara haruslah benar-benar terbukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai tidak cukup terbukti bahwa pelanggaran tersebut didahului dengan suatu perencanaan yang sistematis agar Pemilukada dimenangkan dengan cara teror dan intimidasi;

Demikian juga tidak ditemukan suatu alur perintah yang secara hierarkis dan terstruktur oleh tim kampanye dan barisan pendukung serta simpatisan salah satu pasangan calon. Pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon

tersebut tidak terbukti dilakukan dengan kerja sama secara sistematis antara pelaku kekerasan dengan Termohon, salah satu pasangan calon, maupun aparat penegak hukum, baik dalam bentuk aktif maupun pasif berupa pembiaran. Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tim Sukses salah satu pasangan calon menggerakkan atau memerintahkan secara terstruktur untuk mempengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta hukum mengenai adanya teror dan intimidasi, yang menurut saksi Pemohon diduga dilakukan oleh Tim Sukses salah satu pasangan calon, namun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim salah satu pasangan calon secara terstruktur. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa berbagai kecurangan, teror, intimidasi terhadap Tim Sukses dan/atau simpatisan Pemohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

Menurut Mahkamah, pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas perbuatan yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya. Prinsip hukum dan keadilan demikian dianut secara universal, bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, jika pun benar Tim Sukses atau simpatisan salah satu pasangan calon melakukan tindakan teror dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah akibat terjadinya perbuatan teror dan intimidasi tersebut tidak dapat dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait karena tidak ada bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan atas perintah Pihak Terkait. Seandainya pun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, menurut Mahkamah pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis yang dilakukan tidak melalui struktur pemerintahan. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang

meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, melainkan hanya bersifat sporadis. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilu pada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses pidana di peradilan umum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando